

IBNU KHALDUN
(Studi Tentang Teori Ashabiyah dan Peranannya
Dalam Kejayaan dan Keruntuhan Negara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K A-1989 027 SK/1	No. REG : 027 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh : bagus - Ibnu Khaldun

NURIDA MASRUROH
NIM : AO.2.3.95.107

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
1999

NOTA PEMBIMBING

Bahwa Skripsi Saudari Nurida Masrurroh Ini Telah
Di Teliti Dan Diadakan Perbaikan Seperlunya
Untuk Itu Harap Segera Diadakan Munaqosah
Skripsi Sesuai Dengan Waktu Yang Telah
Di Tentukan

Surabaya, 10 Agustus 1999

pembimbing



Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni

NIP. 150 177 927

NOTA PENGESAHAN

Pengesahan Tim Penguji Skripsi Oleh Saudari
Nurida Masruroh Ini Telah Di Pertahankan Di Dalam Sidang
Ujian Skripsi

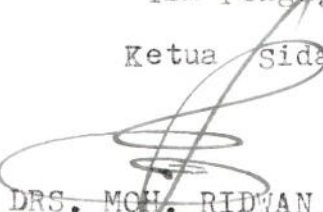
Surabaya, Selasa 10 Agustus 1999

Fakultas Adab

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

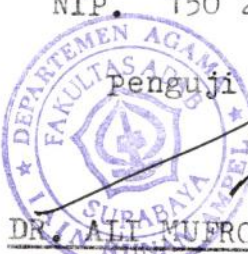

Dekan,
DR. ALI MURODI, MA
NIP. 150 203 741

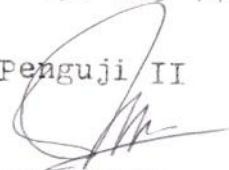
Tim Penguji
Ketua Sidang


DRS. MOH. RIDWAN ABU BAKAR
NIP. 150 231 822

Sekretaris


DRS. NUR ROKHIM
NIP. 150 243 997


Penguji I
DR. ALI MURODI, MA
NIP. 150 203 741


Penguji II
DRS. MOH. HUDAN ASMARA
NIP. 150 221 316

ابن خلدون

(في تعليم عصابية ودورها في اظهار واندالم الدولة)

كان ابن خلدون اماما ومفكرا مسلما ، اسمه
الكامل عبد الرحمن (ابو زيد) ابن محمد ابن أبي بكر
بن حسن . ولد في تونس في ١٢ مايو ١٣٣٢م
كان من أسرة استقرائية من أصل حضرمي
(حضرموت) باليمن وتوفي بالقاهرة في

مارس ١٤٠٦ م .

يقص ابن خلدون طفولته وشبابه في
مقط رأسه بتعليم علوم القرآن والحديث
والقواعد اللغة العربية والعلوم الاخرى مثل
الحقوق والجغرافيا والفلسفة حينما بلغ الثامنة
عشر من عمره كان لا يستقر في مدينة أو
في مكان معين بل ينتقل في مدينة إلى أخرى

مثل فاس (مغرب) وغرناطة وإشبيلية
(إسبانيا) ودمشق ومكة والمدينة والقاهرة
وغيرها.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

أمد الفكر الأصلي من ابن خلدون في علم
السياسة نظره على أسبابه ودورها في قيام
البلاد ، نظرها وأندامها .

ومقصودها لوجود الملك لأنها تستطع
أن ترضى الحماية ومحمود أمان عتري وتستطع
أن ترضى النشاط الاجتماعي غيرها .

يقول ابن خلدون أن عممية ظهرت

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

بأربعة أسباب وهي :

١- ارتباط الدين والدم والسيالة

٢- ارتباط العهد والامتراك

٣- الارتباط الناشئ بوجود للعام والحامي عليه

لدخول فرد أخى إلى جماعة التي تحميها .

٤- ارتباط الدين .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وعلم ، أن البلد يستطيع أن يبنى ويقام بسعاد

تضامنى الاجتماعى قط ، وحنا يجب أن يكون التضام

الكبير والمركزي مـ أن تبرز على التضامن الأصغر

هذه الاحصائية يجعل البلد ، انفـ

شكله ، تبعاً لشكل الاحصائية التى يربطها

الدولة التى تم انشائها بالاعتماد على نظرية العصر

كانت مختلفة الاشكال وفقاً لنوع العصبية الذى

يربطها .

قسم ابن خلدون نظريته اعتماداً على مـ

اسماء بالثقافة السياسية نوع الساطات

السياسية إلى ثلاثة أقسام ،

١- السياسية الدينية وهى السلطة التى

تعتمد على السرعة للإلهية .

٢- السياسية العقلية ، وهى السلطة التى

تعتمد على الحكم العوضى والفكر الانسانى .

٣- السياسية المدينة الفاضلة . التى تخيلـ

واهتم بها الفارابي أو الجمهوريّة التي قدمها أفلاطون

وأما عمل الكتاب للوروث ابن خلدون عليه

عليه السلام / عالم الدنيا كتاب التاريخ المسمى "كتاب

الايام" وديوان للبديع والخبر في ايام السلاجقة

والعجم والبربر ، ومن اسرهم من دوى السلطان

الأكبر .

أول جلد مشهور بمقدمة ابن خلدون

غير محله "التحريف" الذي في أوله بلحق من الاجاب

بل حينما كان في كبر تصير الكتاب المخصوصة

انتهى للمقدمة كتابه في خمسة اشهر .

قد مات ابن خلدون في تاريخ ٢٦ من رمضان

٨٠٨ هـ . أو ١٦ مارس ١٤٠٦ م . قليلا من بعد أن

يجعل الحاكم في ست مرات . ويقوم في مقام

الصوفيين في كبر .

ف

ABSTRAKSI

I B N U K H A L D U N

(Studi Tentang Teori Ashabiyah Dan Peranannya Dalam
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kejayaan Dan Keruntuhan Negara)

Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh dan pemikir muslim, nama lengkapnya Abdur Rahman (Abu Zaid) bin Muhammad bin Abi Bakar bin Hasan. Dia dilahirkan di Tunis pada 17 Mei 1332 M. dari keluarga yang berasal dari Hadramaut dan meninggal di Kairo pada 17 Maret 1406 M.

Masa kecil dan remajanya di lalui di kota kelahirannya, dengan kegiatan belajar ilmu Al-Qur'an, Al Hadits, Tata Bahasa Arab dan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, teologi dan filsafat. Pada masa selanjutnya, sejak berusia delapan belas tahun sampai meninggal, dia tidak menetap di suatu kota atau tempat tertentu, melainkan berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Seperti di kota Fez Maroko, Granada dan Sevilla (Spanyol), kota Damaskus, Makkah, Madinah, Kairo dan kota sebagainya.

Satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada ilmu politik adalah teorinya tentang ashabiyah dan perannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya.

Adapun tujuan dari ashabiyah adalah untuk mewujudkan al Mulk karena ashabiyah mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ashabiyah muncul karena empat sebab, yaitu:

1. Ikatan darah atau keturunan.
2. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Ikatan perjanjian atau persekutuan.
3. Ikatan yang timbul karena pelindung dengan yang dilindungi karena bergabungnya seorang kelompok yang melindunginya.
4. Ikatan agama.

Dan ketahuilah, bahwa negara hanya dapat didirikan dan ditegakkan dengan bantuan soslidaritas sosial, dan di sana harus terdapat solidaritas sosial yang terbesar dan terpusat serta membawahi solidaritas yang lebih kecil.

Negara yang dibentuk oleh ashabiyah ini, beragam bentuknya, sesuai dengan bentuk ashabiyah yang mengikatnya. Dalam tipologi negara dan kultur politik Ibnu Khaldun membuat klasifikasi sebagai berikut:

1. As Siyasah ad Diniyah yaitu pemerintahan yang berdasarkan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id syari'at atau hukum Ilahi.
2. As Siyasah al Aqliyah yaitu pemerintahan yang berdasarkan hukum yang diciptakan manusia.
3. As Siyasah al Madaniyah yaitu pemerintahan dari para filosof, seperti al Madinah al Fadhillah yang di cititakan Al Farabi atau republiknya plato.

Adapun karya tulis yang di wariskan Ibnu Khaldun kepada kita dan dunia ilmu pengetahuan adalah sebuah buku sejarah berjudul "Kitab al Ibar, wa Diwan al Muhtada, wal Khabar fi Ayyam il Arabi wal Ajami wal Barbar, wa man As-rahum min zawi al Sultan al Akbar".

Jilid pertamanya lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Karyanya yang lain al Ta'rif yang semula merupakan lampiran dari al Ibar tetapi waktu di Kairo dijadikan buku tersendiri. Muqaddimah diselesaikan penulisannya dalam waktu lima bulan.

Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H. atau 16 Maret 1406 M. tak lama setelah ditunjuk yang keenam kalinya sebagai hakim. Dia di makamkan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan pemilihan Judul.....	4
C. Lingkup Bahasan dan Rumusan Masalah.....	4
a. Lingkup Bahasan.....	4
b. Rumusan Masalah.....	5
D. Metode penulisan.....	6
E. Tujuan penulisan.....	8
F. Sistematika penulisan.....	8
BAB II: PERJALANAN HIDUP IBNU KHALDUN.....	10
A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun.....	10
B. Suasana politik dan pengetahuan.....	15
C. Keterlibatan Ibnu Khaldun Dalam pemerintahan.....	21
D. Karya-Karya Ibnu Khaldun.....	26

BAB III: TEORI ASHABIYAH DAN NEGARA.....	34
A. Ashabiyah.....	34
1. pengertian Ashabiyah.....	34
2. Asal Usul Ashabiyah.....	35
B. N e g a r a.....	40
1. permulaan Terjadinya Negara.....	40
2. Kepala Negara.....	46
a. Syarat-syarat Kepala Negara.....	51
b. Hak dan Kewajiban Kepala Negara.....	57
1. Kewajiban Kepala Negara.....	57
2. Hak Kepala Negara.....	60
C. Bentuk Negara dan pemerintahan.....	61
BAB IV: ASHABIYAH DAN PERANANNYA DALAM NEGARA.....	66
A. Dasar-Dasar Ashabiyah.....	66
B. Kedudukan Ashabiyah.....	67
C. Tahap-Tahap Dalam Negara.....	71
D. Ashabiyah, Kejayaan Dan Keruntuhan Negara.....	74
BAB V: P E N U T U P.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian dan sekaligus untuk memudahkan pemahaman apa yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "IBNU KHALDUN (Studi Tentang Teori Ashabiyah Dan Peranannya Dalam Kejayaan dan Keruntuhan Negara) ini, maka terlebih dahulu di tegaskan judulnya sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun : Seorang tokoh dan pemikir muslim, nama lengkapnya Abdur Rahman (Abu Zaid) bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Hasan. Ia dilahirkan di Tunis pada 17 Mei 1332 M. dari keluarga yang berasal dari Hadramaut dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406 M.¹
Karyanya adalah pengantar sosiologi, Muqaddimah dan beliau juga seorang sosilog.²

¹Depag., Ensiklopedi Islam 2, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993, hal. 387

²Leksikon Islam 1, Press Pustaka Azet, Jakarta, 1988, hal. 200

2. studi : Berasal dari Bahasa Inggris to study yang berarti mempelajari atau juga berarti penyelidikan.³
3. Tentang : Hal atau perihal.⁴
4. Teori : Pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian).⁵
5. Ashabiyah : Istilah ashabiyah oleh Franz Rosental diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris group feeling. Dalam Bahasa Indonesia berarti rasa solidaritas kelompok.⁶
6. Dan : Kata yang menghubungkan dua kata.⁷
7. Peranan : Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan dalam terjadinya sesuatu peristiwa.⁸

³Wjs. Purwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 796

⁴Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Cet. 2, Jakarta, 1989, hal. 930

⁵Wjs. Purwa Darminta, Op. Cit., hal. 1054

⁶H. Munawir Sjadzali, MA., Islam dan Tata Negara, UI. Press, Jakarta, 1990, hal. 104

⁷Wjs. Purwa Darminta, Op. Cit., hal. 225

⁸Ibid., hal. 735

8. Dalam : Jauh masuk ke bawah dari permukaan jauh masuk ke tengah dari tepi.⁹
9. Kejayaan : Kemegahan, kemasyhuran, kebahagiaan dan kebesaran.¹⁰
10. Keruntuhan : Keadaan runtuh, kerobohan.¹¹
11. Negara : Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹²

Dari pengertian kata-kata tersebut diatas dapatlah diperoleh gambaran bahwa skripsi ini akan membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ashabiyah atau solidaritas kelompok dan peranannya dalam kemegahan dan keruntuhan suatu wilayah (negara).

Jadi pemikiran Ibnu Khaldun yang di bahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada pemikiran tentang teori ashabiyah dan peranannya dalam kejayaan dan keruntuhan dari suatu wilayah negara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁹Ibid., hal. 223

¹⁰Ibid., hal. 408

¹¹Ibid., hal. 839

¹²Ibid., hal. 610

pemikiran tersebut meliputi pengertian ashabiyah dan negara sampai pada peranannya dalam kejayaan dan keruntuhan negara serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

B. Alasan pemilihan Judul

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi "IBNU KHALDUN (Studi Tentang Teori Ashabiyah dan peranannya Dalam Kejayaan dan Keruntuhan negara), ini adalah:

1. Ingin mengetahui dengan sebenarnya tentang pengertian teori ashabiyah dan peranannya dalam kejayaan dan keruntuhan sebuah negara menurut Ibnu Khaldun.
2. Ingin mengungkapkan sejauh mana peranan teori ashabiyah dalam kejayaan dan keruntuhan negara menurut Ibnu Khaldun.

C. Lingkup Bahasan dan Rumusan Masalah

a. Lingkup Bahasan

Sesuai dengan alasan pemilihan judul diatas, maka yang menjadi ruang lingkup pembahasan skripsi ini, adalah:

1. Sejarah perjuangan dan perjalanan hidup Ibnu Khaldun yang menekankan pada riwayat hidupnya, suasana politik dan pengetahuan dan keterlibatan beliau dalam pemerintahan serta tidak lupa menyebutkan karyanya.
2. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ashabiyah dan peranannya di dalam menegakkan kejayaan dan keruntuhan negara.

b. Rumusan Masalah

Dari lingkup bahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Ibnu Khaldun sebagai pemikir Islam.
2. Bagaimana maksud dan pengertian teori ashabiyah menurut Ibnu Khaldun.
3. Sampai sejauh mana implementasi dari konsep ashabiyah dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara.

D. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi yang berjudul "IBNU KHALDUN (Studi Tentang Teori Ashabiyah dan Peranannya Dalam Kejayaan dan Keruntuhan Negara)" ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Metode historis

Metode ini di mulai dengan mengumpulkan data secara diskriptif, yang menurut Anton Bakker adalah upaya untuk membuat kenyataan menjadi cerita karena dengan membahas akan pengertian kenyataan menurut kekhususan dan kekongkritannya dapat terbuka bagi pemahaman umum.¹³ Selanjutnya juga akan diadakan seleksi terhadap data yang relevan dengan obyek penelitian.

Metode historis ini, juga bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan jalan mengumpulkan, mengevaluasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁴

2. Pengumpulan data

Adapun data-data dan materi ini diperoleh dan di kumpulkan dari dari:

- a. Sumber primer yaitu data atau materi yang di peroleh dari buku-buku yang ada kaitannya secara langsung atau buku-buku pokok.

¹³ Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, PN. Konisius, Yogyakarta, 1990, hal. 54

¹⁴ Sumardi suryabrta, Metodologi Penelitian, Cet. 8, PN. Rajawali Press, Jakarta, 1994, hal. 37

- b. sumber skunder yaitu sumber atau materi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

3. pengolahan data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk memperoleh dan menganalisa data-data dan

materi yang dikumpulkan, maka metode yang dipergunakan:

- a. Heruistik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau¹⁵ maksudnya kegiatan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
- b. Kritik yaitu kegiatan untuk menilai apa yang telah diperoleh, dengan tujuan agar memperoleh data yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan (kritik intern) dan memperoleh data yang otentik (kritik ekstern) agar memperoleh fakta yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi ke tingkat kebenaran ilmiah.¹⁶
- c. selektif komparatif yaitu membandingkan sumber acuan utama dengan beberapa data yang diperoleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kemudian diambil yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁷

¹⁵ Nugroho Noto Susanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Inti Idayu press, Jakarta, 1984, hal. 36

¹⁶ Ibid., hal. 38

¹⁷ Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Researc, PN. Tarsito, Bandung, 1972, hal. 135

E. Tujuan penulisan

penulisan skripsi ini, ingin mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan latar belakang kehidupan Ibnu Khaldun yang meliputi riwayat hidupnya, suasana politik dan pengetahuan serta keterlibatan beliau dalam pemerintahan dan tak lupa menyebutkan karya-karyanya.
2. Mengungkapkan pandangan Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah.
3. Ingin mengungkapkan sejauh mana peranan teori ashabiyah dalam menegakkan kejayaan dan keruntuhan negara.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulisan, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun urutan pembahasannya adalah:

Bab pertama, pendahuluan

Dalam bab ini, diuraikan tentang penegasan judul kemudian menuangkan deskripsi yang berkenaan dengan alasan pemilihan judul, lingkup bahasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan selanjutnya di jelaskan juga tentang metode dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Perjalanan Hidup Ibnu Khaldun

Untuk mengetahui riwayat hidup Ibnu Khaldun, maka penulis uraikan pada bab ini, kemudian dilanjutkan dengan suasana politik dan pengetahuan, keterlibatan Ibnu Khaldun dalam pemerintahan serta dimuatnya beberapa karya beliau.

Bab Ketiga, Teori Ashabiyah dan Negara

Setelah diketahui perjalanan hidup Ibnu Khaldun, maka penulis teruskan dengan pengertian ashabiyah dan asal usul ashabiyah, asal usul terjadinya negara, kepala negara dan yang terakhir di jelaskan tentang bentuk negara dan pemerintahan menurut Ibnu Khaldun.

Bab Keempat, Ashabiyah, Kejayaan dan Keruntuhan Negara

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar-dasar negara, kedudukan ashabiyah dalam negara serta tahap-tahap negara dan di tutup dengan ashabiyah dalam kejayaan dan keruntuhan dalam negara.

Bab Kelima, Kesimpulan dan penutup

Kemudian kesimpulan penulis muat dalam bab lima yang diteruskan dengan penutup sebagai tanda di akhirnya penulisan skripsi ini.

BAB II

PERJALANAN HIDUP IBNU KHALDUN

A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdur Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibrahim bin Abdur Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia (Afrika Utara), pada tahun 732 H. atau 1332 M. keluarga pendatang Andalus dari Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Keluarga Ibnu Khaldun yang sebenarnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, Khalidn bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga itu di Andalusia, sebagai anggota pasukan perang Arab penakluk wilayah Spanyol bagian selatan.¹

Menurut Ibnu Hazm, Khaldun adalah anak dari Utsman bin Hani bin al-Khattab bin Kuraib bin Maadi Karib bin al Haris bin Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. yang menyebarkan Islam dan Al-Qur'an di Yaman.²

¹H. Munawir Sjadzali, MA., Islam dan Tata Negara, UI. Press, Jakarta, 1990, hal. 90

²Imam Munawir, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa, Bina Ilmu, Surabaya, 1985 hal. 415

Sering pula kita dapatkan nama tambahan al. Maliki di belakang nama Ibnu Khaldun. Hal itu dihubungkan dengan imam madzhab yang dianutnya, dalam ilmu fiqh yaitu madzhab Imam bin Anas, khususnya setelah dia memegang jabatan hakim yang bertugas mengadili para hakim kerajaan Mesir.³

Di samping tambahan al Malik, sering pula kita dapatkan tambahan al Hadlrami, bertalian dengan negeri asal yaitu Hadramaut dan masih banyak nama lainnya sebagai gelar dan panggilan yang ditambahkan di belakang nama aslinya. Gelar dan panggilan itu dimaksudkan untuk menyatakan tugas dan kedudukan ilmiah dan status sosial keagamaan antara lain: al Wazir, ar Rais, al Hijab dan lain sebagainya.⁴

Guru pertama Ibnu Khaldun adalah atas pengawasan dan bimbingan ayahnya. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dia fasih dalam qira'ah sab'ah (tujuh cara membaca). Dia mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman secara seimbang dan merata baik itu Tafsir, Hadits, Fiqh dan Nahwu yang diambalnya dari sejumlah guru yang terkenal di Tunisia.⁵

³Ali Abdul Wafi, IBNU KHALDUN; Riwayat dan Karyanya, Grafiti Press, Jakarta, 1985, hal. 4

⁴Ibid

⁵H. Munawir Sjadzali, MA., Op. Cit., hal. 90

Dalam berbagai karyanya Ibnu Khaldun mencatat nama-nama gurunya, menuliskan riwayat hidupnya, meneliti kedudukan mereka dalam dunia ilmu dan karya-karya mereka. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Diantara mereka adalah Muhammad bin Sa'ad bin Burr al-Anshari, Muhammad bin al Arabi al Hushyari, Muhammad bin as Syawaas az Zarzali, Ahmad bin al Qashshar, Muhammad bin Bahr, Muhammad bin Jabir al Qaisi, Muhammad bin Abdillah bin al Faqih, Abul Qasim Muhammad al Qashir, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Sulaiman as Syaththi, Ahmad as-Zawawi, Abdullah bin Yusuf bin Ridlwan al Maki, Muhammad bin Abdil Muhaimin bin Abdil Muhaimin al Hadlrami, dan Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al Abilli. Dari catatan-catatannya terbaca bahwa dua diantara guru-gurunya tersebut yang besar pengaruhnya di dalam membentuk dan memperkaya ilmu-ilmu syari'at, ilmu bahas dan filsafat. Mereka adalah Muhammad bin Abdil Muhaimin bin Abdil Muhaimin al-Hadrami, seorang Imam Muhaddis dan ahli nahwu di Maghribi. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ibnu Khaldun telah mempelajari Hadis, musthalah hadits, biografi dan ilmu bahasa darinya. Kemudian Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al Abilli, syekh ilmu-ilmu rasional yang membicarakan logika, metafisika, matematika, fisika, ilmu falak dan musik.⁶

⁶Ali Abdulwahid wafi, Op. Cit., hal. 12

Sewaktu dia mencapai usia delapan belas tahun terjadi dua peristiwa penting yang kemudian memaksa Ibnu Khaldun berhenti menuntut ilmu. Pertama, berkecamuknya wabah kolera di banyak bagian dunia pada tahun 794 H. yang telah meminta korban jiwa yaitu bapak, ibu serta sebagian besar gurunya yang pernah atau tengah mengajarnya. Kedua, setelah terjadinya malapetaka tersebut, banyak ilmuwan dan budayawan yang selamat dari wabah itu pada tahun 750 H. berbondong-bondong meninggalkan Tunisia pindah ke Afrika Barat Laut. Dengan terjadinya dua peristiwa itu berubahlah jalan hidup Ibnu Khaldun. Dia terpaksa berhenti belajar dan mengalihkan perhatiannya pada upaya mendapatkan tempat dalam pemerintahan dan peran dalam percaturan politik di wilayah itu.⁷

Ibnu Khaldun menamakan penyakit itu "Thaun Jarif" (طاعون جارف). Dia melukiskan sebagai bencana "menguras seluruh isi". Ibnu Khaldun menyebutkan begitu, karena musibah itu telah menelan kedua orang tuanya berikut gurunya tempat ia menimba ilmu pengetahuan.⁸

⁷ H. Munawir Sjadzali, MA., Op. Cit., hal. 91

⁸ Ali Abdulwahid Wafi. Op. Cit., hal. 19

Sebagai akibat dari peristiwa ini, banyak sekali tokoh terkemuka, termasuk guru-gurunya yang masih hidup, berangkat meninggalkan Tunis dan pindah ke kota Fez di Maroko. Ibnu Khaldun sendiri pada akhirnya juga ikut pindah ke sana. Ketika di Tunis, Ibnu Khaldun telah memulai karirnya di bidang pemerintahan, meskipun dengan jabatan yang belum begitu mengesankan. Dengan pindahnya ke Fez itu mulailah kehidupan yang kedua dengan di tandai oleh keterlibatan yang lebih intensif di bidang politik. Kehidupan yang kedua ini di mulai tahun 1351-1382 M.⁹

Kegiatan politik ini, meskipun penuh petualangan yang mendebarakan, ternyata tidak dapat memberikan ketenangan dan kesuksesan bagi diri dan keluarganya. Dalam rangka inilah ia pindah ke Andalusia dan mengabdikan pada seorang Raja Muhammad dan perdana menterinya yang terkenal, bernama Ibnu al Khathib sebagai teman karib Ibnu Khaldun.

pada akhirnya, setelah sekian lama malang melintang dalam dunia politik praktis yang kejam dan tidak mengenal istirahat itu, ia sampai kepada kesimpulan bahwa bergerak di bidang politik praktis ini, walaupun memiliki dinamika tersendiri, tidak membawa ketentraman dan kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.¹⁰

⁹ A. Rahman Zainuddin, KEKUASAAN DAN NEGARA; Pemin- kiran politik Ibnu Khaldun, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 46

¹⁰ Ibid., hal.48

Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H. atau 16 Maret 1406 M. tak lama setelah di tunjuk yang keenam kalinya sebagai hakim. Dia di makamkan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo.¹¹

B. Suasana politik dan pengetahuan

Lingkungan sangat berpengaruh bagi prikehidupan seseorang, sehingga ia mencerminkan keadaan masanya baik dalam perkataan, tulisan dan seterusnya sampai kepada pembentukan keyakinan keimanan atau kepercayaan. Perkembangan politik, pendidikan agama, persoalan ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya menjadi modal untuk membentuk diri atau menciptakan kehendak batin seseorang.

Demikian pula yang terjadi pada diri Ibnu Khaldun, dia menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Al Jazair, Maroko, Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol.¹²

¹¹ Fuad Baali & Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, pustaka Firdaus, Jakarta, 1989, hal. 13 atau dapat juga dilihat pada Imam Munawir, Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari Masa ke Masa, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 428

¹² H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit. hal. 91

Sejak runtuhnya dinasti Muwahhidin, muncullah di kawasan tersebut banyak negara kecil dan ke-amiran. Di daerah Tunisia berdiri negara Bani (keturunan) Hafsh, sedangkan di ujung paling barat atau Maroko sekarang, berdiri negara Bani Marrin, sedangkan di daerah antara dua negara itu berdiri negara Bani Abdul Wad. Dari tiga dinasti itu Bani Marrin merupakan dinasti yang terkuat dengan wilayah paling luas.¹³

Selama 4 tahun ia mengundurkan diri dari kehidupan politik untuk menulis karyanya "Sejarah Umat Manusia". Sejak awal ia sudah merasa bahwa semua pendekatan yang ada untuk menulis sejarah, ketika itu sama sekali tidak memadai. Menurutnya, dengan mencatat rentetan peristiwa, baru merupakan tugas awal terbaik seorang sejarawan; yang di perlukan selanjutnya adalah menjelaskan dan mengidentifikasi pola perubahan. Penjelasan sejarah atau pola perubahan ini terkandung dalam karyanya Muqaddimah, suatu pendahuluan dari sejarahnya yang terkenal itu. Lebih dari sejarah itu sendiri, karya inilah yang menempatkannya sebagai seorang pemikir besar dunia.¹⁴

¹³ Ibid., hal. 91

¹⁴ Robert H. Lauer, PERSPEKTIF; Tentang Perubahan Sosial, PN. Rineka Cipta. Jakarta, 1993, hal. 41

M. Abdullah Enan yang membicarakan Ibnu Khaldun dalam karyanya "IBNU KHALDUN; His Life and Work", mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah pemuncak dari ilmu politik Islam, dia menegaskan bahwa tidak kurang dari 10 orang sarjana Islam yang sudah tampil di dalam berbagai lapangan.¹⁵

Abdullah Enan menyebutkan secara berurutan nama buku-buku tersebut beserta nama pengarangnya:

1. مبادئ أهل المدينة والفضيلة (Mabadiu arai ahli al Madinah al Fadhilah = prinsip-prinsip dari masyarakat negara utama), karangan Al Farabi yang meninggal tahun 339 H. atau 950 M.
2. رسائل إخوان الشفا (Rasail Ikhwan is Shafa = kumpulan risalah dari perhimpunan Ikhwanus Shafa), yang terjadi pada tahun atau abad ke-4 H. Sebagai namanya, buku ini adalah kumpulan dari pendapat para sarjana yang menjadi anggota dari organisasi "Ikhwanus Shafa", yang telah membicarakan pula soal-soal politik di samping lainnya.
3. كتاب الأحكام السلطانية (Kitab ul Akhkam as sulthaniah atau buku tentang prinsip-prinsip hukum pemerintahan), karangan Imam Mawardi yang meninggal 450 H. = 1058 M.
4. سراج الملوك (Siraj ul Muluk = lampu penerang bagi kepala-kepala negara), karangan Imam Thurthusy dari Andalus yang meninggal 520 H. = 1126 M.

¹⁵ H. Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam II, Konsepsi Politik dan Idiologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 54

5. **التبر المسبوك في نصائح الملوك** (At Tibrul Masbuk Finashaih il

muluk = Hiasan yang sudah ditatah untuk nasehat kepada para penguasa), karangan Al Ghozali yang meninggal tahun 505 H. = 1111 M.

6. **المنهاج للسلوك في سياسة الملوك** (Al Manhaj ul Masluk fi

siasat il muluk), karangan Abdur Rahman bin Abdullah, yang dihadiahkan kepada Sultan Shalahuddin al Ayyubi.

7. **الغنى في الأدب السلطانية والدول الإسلامية** (Al Fakhri Fil

Adab is Sulthaniyah wad dual il Islamiyah = Buku yang berisi tentang adab-adab moral penguasa negara dan sejarah negara-negara Islam), karangan Ibnu Thabatha yang meninggal tahun 701 H. = 1302 M.

8. **المقدمة** (Muqaddimah = Buku pengantar, karangan Ibnu Khaldun, yang hidup pada tahun 732-784 H. = 1332-1383 M.¹⁶

Afrika Utara, tanah air Ibnu Khaldun, pada abad ke XIV M. di tandai oleh kemandekan pemikiran dan kekacauan politik. kekuasaan muslim Arab telah jatuh, sehingga banyak negara bagian yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat, pertentangan, intrik, perpecahan meluas dalam kehidupan politik dan setiap orang berusaha meraih kekuasaan.

¹⁶ Ibid., hal. 57

pada tahun 1400 M. pasukan Tartar dibawah pimpinan Timur Lank menyerang Syiria. Sultan Faraj dari Mesir bersama pasukannya bergerak mengusir penyerang tersebut. Dia meminta Ibnu Khaldun menemaninya dalam pengusiran itu.

Begitu mereka sampai di Syiria, sultan mempelajari pasukan yang mencoba menurunkannya dari tahta kerajaan. Dia segera kembali ke Mesir, dia membiarkan Ibnu Khaldun menyerbu Damaskus untuk mengajak pemimpin Tartar. Pemimpin Tartar minta bertemu dengan Ibnu Khaldun dan pertemuan-pun direncanakan. Mereka banyak membicarakan persoalan politik; pemikir Arab ini diminta menulis tentang risalah Afrika Utara, yang telah dia lakukan. Kemudian dia kembali ke Mesir dan menulis surat panjang kepada Sultan Tunisia menyangkut pertemuannya dengan Timur Lank.¹⁷

Seorang ilmuwan seperti dia tidak memerlukan waktu lama untuk menjadi terkenal di kota ilmu dan budaya se-Kairo. Juga baginya, yang selama seperempat abad berkecimpung dalam kehidupan politik di Afrika Barat Laut tidak sukar untuk berusaha menarik perhatian para penguasa di Mesir. Belum cukup dua tahun berada di Kairo, dia diangkat sebagai dosen Fiqh Maliki pada lembaga pendidikan yang terkenal Qamhiyah.

¹⁷ Fuad Baali & Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, pustaka Firdaus, Jakarta, 189, hal. 13
Untuk lebih jelasnya baca juga hal. 9-15 pada buku dan pengarang yang sama.

Baik para pejabat tinggi maupun para ulama yang dikirim oleh sultan Dzahir untuk menghadiri kuliah Ibnu Khaldun yang pertama di lembaga tersebut sangat kagum dengan penguasaannya atas mata pelajaran yang dipercayakan kepadanya. Beberapa bulan kemudian ketika sultan murka dan akhirnya memecat hakim agung Madzhab Maliki, Syekh Jamalud din AR. bin Sulaiman bin Khair Maliki, maka Ibnu Khaldun diangkat untuk menggantikannya. Kalau dahulu di Afrika Barat Laut masalah politik utama yang dihadapi oleh Ibnu Khaldun dalam menyelamatkan dan mengembangkan kariernya adalah hubungan yang penuh permusuhan antara tiga dinasti yang berkuasa di kawasan itu, maka masalah politik yang pelik selama dia di Mesir sangat berbeda.¹⁸

Karya tulis yang diwariskan Ibnu Khaldun kepada kita dan dunia ilmu pengetahuan adalah sebuah buku sejarah berjudul Al-Ibar, sebanyak tujuh jilid. Jilid pertamanya lebih dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Khaldun. Karya tulisnya yang lain adalah Al-Ta'rif, yang semula merupakan lampiran dari Al-Ibar kemudian waktu dia tinggal di Kairo ditambah dan disempurnakan untuk dijadikan sebuah buku tersendiri.

¹⁸ H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit., hal. 97

Muqaddimah atau jilid pertama dari Al-Ibar diselesaikan penulisannya oleh Ibnu Khaldun dalam waktu lima bulan, ketika dia tinggal bersama keluarganya di tengah-tengah Bani Arif dan baru kemudian penulisan jilid-jilid berikutnya. Naskah bersih Muqaddimah ditulis untuk pertama kalinya di Tunisia dan satu diantara naskah tersebut, bersama dengan jilid-jilid lain dari Al-Ibar dipersembahkan kepada sultan Tunisia, Abu Abbas. Setelah Ibnu Khaldun berada di Kairo buku itu di tambah dan lebih disempurnakan. Kemudian disiapkan dua naskah, satu dipersembahkan kepada Sultan Mesir, Dzahir Barquq dan satu lagi kepada Sultan Abu Faris Abdul Aziz di Fez.¹⁹

C. Keterlibatan Ibnu Khaldun Dalam Pemerintahan

Seperti dijelaskan tersebut diatas, bahwa sejak runtuhnya dinasti Muwahhidin, muncullah di kawasan tersebut negara-negara kecil dan keamiran. Diantara negara-negara yang terkenal:

Pertama : Dinasti Bani Hafs di Afrika (Maghribi Dekat,

Tunisia dan daerah yang membentang antara kedua kota itu). Kakek Ibnu Khaldun yang kedua memerintah di Tunisia dan kakeknya yang pertama di Bijayah.

¹⁹Ibid., hal. 98

Kedua : Dinasti Bani Abdilwad di Maghribi Tengah dengan ibu kotanya Tilmisan.

Ketiga : Dinasti Bani Marrin di Maghribi Jauh dengan ibu kotanya Fez.

Diantara tiga dinasti tersebut, dinasti Bani Marrin adalah yang paling kuat. Daerah kekuasaannya bertambah luas dari hari ke hari, khususnya pada jaman pemerintahan Sultan Abul Hasan yang menduduki kursi pemerintahan Fez dan Maghribi Jauh pada tahun 731 H. (1330 M.). Sultan inilah yang memerangi kota-kota sekitar Jiblaltar dan merampasnya dari kekuasaan Bangsa Kristen pada 743 H.²⁰

Ibnu Khaldun meniti kariernya dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalus selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali dia berpindah jabatan dan seringkali dari dinasti ke dinasti yang lain. Kemudian dia diangkat menjadi salah satu sekretaris dengan tugas mencatat semua keputusan sultan terhadap permohonan-permohonan dari rakyat dan juga dokumen-dokumen lain yang diajukan kepada sultan.²¹

²⁰ Ali Abdulwahid Wafi, Loc. Cit., hal. 21

²¹ H. Munawir Sjadzali, MA., Op. Cit., hal. 91

Namun, begitu Sultan Abul Hasan meninggalkan Tunisia pada tahun 750 H., sekonyong-konyong Al Fadl bin Sultan Abi Yahya al Hafsi menyerangnya serta melakukan kup dari tangan kekuasaan Bani Marrin. Keluarganya Bani Hafs diangkatnya kembali. Al Fadl mengangkat dirinya sebagai pemimpin negara tertinggi. Sebagai perdana menteri ia mengangkat Abu Muhammad bin Tafrakin. Tidak lama kemudian, ia pun dinonaktifkan. Sebagai gantinya, Sultan mengangkat saudaranya (saudara kandung Al Fadl) bernama Abu Ishaq bin Abi Yahya, yang ketika itu masih sangat kecil. Dia diangkat sebagai sultan "boneka" yang memerintah di bawah kediktatorannya.²²

Pada masa pemerintahan Tafrakin inilah, di tahun 751 H. (1350 M.), Ibnu Khaldun menduduki jabatan Kitabah al-'Allamah, yaitu penulis kata-kata Alhamdulillah dan Asy Syukru Lillah dengan pena yang keras, diantara Basmalah mendahului tulisan-tulisan berupa surat atau intruksi.

'Allamah ini ditulis atas nama sultan yang menyuruhnya. Masa ini adalah masa pertama Ibnu Khaldun langsung terjun ke dunia pekerjaan umum. Dan tugas ini adalah tugas pertama yang diduduki Ibnu Khaldun di pemerintahan.²³

²² Ali Abdulwahid Wafi, Op. Cit., hal. 22

²³ Untuk lengkapnya baca buku IBNU KHALDUN; Riwayat dan Karyanya, Karangan Ali Abdulwahid Wafi, Bab Pertama, Pasal dua, hal. 21-44.

Sejak kembali ke Tunisia dia pernah diminta oleh Sultan Abu Abbas untuk menyertainya dalam suatu ekspedisi militer. Ibnu Khaldun yang sudah mulai jera dengan politik itu, sebenarnya tidak ingin ikut, tetapi ia tidak berani menolaknya. Maka sepulangnya dari ekspedisi tersebut dan sebelum mendapat ajakan lagi, dia minta izin kepada sultan untuk menunaikan ibadah haji. Dia meninggalkan Tunisia dan berlayar menuju Aleksandria, Mesir pada tahun 784 H. atau 1382 M. Dengan keberangkatannya ke Tunisia berakhir-lah karier politik Ibnu Khaldun di Afrika Barat Laut yang penuh petualangan dan pasang surut. Sejak itu dia tidak pernah kembali lagi ke kawasan Afrika Barat Laut.²⁴

Setelah lebih kurang empat puluh hari berlayar sampailah dia di Aleksandria. Dia tidak langsung pergi ke Makkah, tetapi baru beberapa tahun kemudian dia melaksanakan maksudnya itu. Setelah sekitar satu bulan berada di kota pantai itu pergilah dia ke Kairo, ibu kota kerajaan Mamluk dan pusat ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam. Sejak kedatangan di Aleksandria, selama hampir dua puluh empat tahun sampai wafatnya, Ibnu Khaldun tetap tinggal di Mesir. Hanya beberapa kali dia meninggalkan negeri itu untuk menunaikan ibadah haji, ke Syiria dan ke Masjid Al-Aqsa, kemudian kembali ke Kairo.²⁵

²⁴H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit., hal. 96

²⁵Ibid., hal. 96-97

Ibnu Khaldun menerima kepercayaan sebagai hakim agung untuk Mazhab Maliki itu dengan penuh antusiasme, dan tanpa mengingat bahwa dia belum lama tinggal di Mesir, dia langsung melaksanakan reformasi dalam aparat dan pelaksanaan peradilan Mazhab Maliki, yang ini kemudian menimbulkan kemarahan orang-orang yang dirugikan dan mereka berhasil memfitnah Ibnu Khaldun sampai dia dipecat dari jabatan itu setelah satu tahun memangkunya. Meskipun tidak sehebat seperti apa yang dahulu bisa dihadapinya di Afrika Barat Laut, kehidupan Ibnu Khaldun di Mesir juga selalu mengalami pasang surut. Setelah dipecat dari jabatan hakim agung Mazhab Maliki, kemudian dia diangkat lagi untuk menduduki jabatan itu sebanyak lima kali. Kiranya dapat ditambahkan bahwa setelah Ibnu Khaldun menduduki jabatan hakim agung untuk Mazhab Maliki di Kairo, atas bantuan sultan Barquq, penguasa Mamalik di Mesir, Sultan Abu Abbas mengizinkan keluarga (isteri dan anaknya) Ibnu Khaldun yang selama itu dikenakan "tahanan kota" di Tunisia, menyusul ke Kairo. Tetapi dalam perjalanan dari Tunisia ke Aleksandria kapal yang di tumpangnya tenggelam.²⁶

²⁶ Ibid., hal. 97-98

D. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Karya tulis yang diwariskan Ibnu Khaldun kepada kita dan dunia pengetahuan adalah sebuah buku sejarah berjudul "Kitab al-Ibar, wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi Ayyam il-Arabi wal Ajami wal Barbar, wa man Asrahum min Zawi al-Sultan al-Akbar".²⁷

كتاب البروجيوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

Jilid pertamanya lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Karya tulisnya yang lain adalah Al-Ta'rif, yang semula merupakan lampiran dari Al-Ibar tetapi kemudian waktu tinggal di Kairo di tambah dan disempurnakan untuk dijadikan buku tersendiri. Muqaddimah diselesaikan dalam waktu lima bulan. Naskah bersih Muqaddimah ditulis untuk pertama kalinya di Tunisia, satu diantara naskah tersebut bersama jilid-jilid lain dari Al-Ibar dipersembahkan kepada Sultan Tunisia, Abu Abbas. Setelah Ibnu Khaldun berada di Kairo buku itu disempurnakan. Kemudian disiapkan dua naskah satu dipersembahkan kepada Sultan Mesir, Dzahir Barquq dan satu lagi kepada Sultan Abu Faris Abdul Aziz di kota Fez.²⁸

²⁷ Mohammad Abdullah Enan, IBNU KHALDUN; Life and Work, Kitab Bhavan, New Delhi, 1979, hal. 134 atau baca juga buku IBNU KHALDUN; Riwayat dan Karyanya, Karangan Ali Abdulwahid Wafi, hal. 49

²⁸ H. Munawir Sjadzali, MA., Op. Cit., hal. 98

Terutama muqaddimah, yang telah disalin ke dalam banyak bahasa, baik di Timur maupun di Barat, merupakan sumbangan yang besar khususnya kepada perkembangan sejarah dan ilmu kemasyarakatan atau sosiologi. Dapatlah dimengerti kalau ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang perintis cabang-cabang ilmu filsafat sejarah dan ilmu sosiologi. Satu hal yang mungkin kedengaran aneh ialah meskipun selama hampir seperempat abad dia menggeluti profesi pemerintahan dan melibatkan diri dalam percaturan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia, tetapi sumbangan Ibnu Khaldun kepada dunia ilmu politik tidak sebesar sumbangannya kepada dua cabang ilmu pengetahuan tersebut diatas.²⁹

Isi "Muqaddimah".

Menurut Ibnu Khaldun sendiri, kitab "Muqaddimah" ditulis dan diselesaikan dalam masa lima bulan saja. Diakhir kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun berkata: "Saya selesai menulis jilid pertama Muqaddimah, dalam waktu lima bulan di mana berakhir pada pertengahan tahun 779 hijriyah."³⁰

²⁹ Ibid., hal. 98-99

³⁰ Imam Munawir, Mengenai pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari Masa ke Masa, Op. Cit., hal. 422

pada hakekatnya Muqaddimah berupaya mempelajari semua gejala pergaulan manusia dalam bahasa Arab itu disebut Mazhahir Ijtimaiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris biasa disebut phenomena of Societies.³¹

Selengkapnya isi Muqaddimah sebagai berikut:³²

pertama

pembukaan yang disebut Khutbatul Kitab atau Iftitahiyah, terdiri dari tujuh halaman. Setelah menyebut pujian pada Allah, shalawat serta salam atas diri Rasulullah SAW. Ibnu Khaldun menyinggung bahasan ahli-ahli sejarah yang hidup sebelumnya. Selanjutnya dia menyebutkan pula aliran-aliran mereka dalam membahas dan mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa sejarah.

Di bagian pertama pembukaan ini, Ibnu Khaldun menerangkan alasan-alasannya mengarang kitab Al-Ibar sambil menerangkan metode dan pembagian-pembagiannya.

pada bagian penutupnya, ditulisnya bahwa buku itu dihadiahkan kepada Amirul Mukminin Abu Faris Abdul bin Hasan Al Marini (Sultan Maghribi Jauh, tahun 796-799 H.). Naskah yang dimaksud adalah naskah yang ditulis di Mesir dan diserahkan kepada sultan tersebut pada tahun 779 H. Sedangkan naskah pertama, yang ditulis, dia hadiahkan pada Sultan Abu Abbas Ibnu Abi Abdillah al Hafsi, sultan dari Tunisia.

³¹ Ibid., hal. 422

³² Ali Abdulwahid Wafi, Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya, Op. Cit., hal. 81-84

Kedua

pendahuluan tentang keutamaan sejarah, verifikasi aliran-alirannya serta pembahasan sekilas tentang beberapa kesalahan dan keragu-raguan yang timbul dalam pembahasan para ahli sejarah serta sebab-sebabnya adalah judul isi ke dua dari Muqaddimah, yang pembahasannya meliputi kurang lebih tiga puluh halaman.

Ketiga

Isi bagian ketiga ini berjudul Kitab pertama tentang tabiat manusia dalam kejadian dan yang tercakup di dalamnya dari Bangsa Badawi, orang berbudaya (hadlar), kalah mengalahkan, mata pencaharian, penghidupan, produksi dan ilmu pengetahuan serta lain-lainnya. Bagian isi ini mencakup 650 halaman.

Bagian ini merupakan pokok dan paling penting dari bagian-bagian yang lain. Dan bagian inilah yang sekarang kita kenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun.

Isi bagian ini ialah:

1. Kata pengantar yang terdiri dari tujuh halaman. Di dalamnya Ibnu Khaldun juga menerangkan sejarah, tema, dan obyek pembahasannya, sebab-sebab timbulnya kekeliruan dalam meriwayatkan peristiwa-peristiwa sejarah.

Dalam pengantar ini pula Ibnu Khaldun menerangkan sebab-sebab yang mendorongnya untuk membahas keseluruhan isi dari kita pertama Al-Ibar.

selanjutnya, ia pun mulai menerangkan keenam bahasan utama yang meliputi keseluruhan isi kitab ini serta menjelaskan tema dan obyek masing-masing pembahasan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Enam pembahasan pokok dan utama (kami memberinya nama bab), yang mempelajari fenomena-fenomena masyarakat manusia (sosial) adalah:

Bab pertama

"Tentang Masyarakat Manusia pada Umumnya".

Bab ini meliputi enam mukadimah, yaitu:

1. Bahwa ijtima insani, kelompok sosial itu penting diperlukan.

2,3,4,5 Berisikan pembahasan tentang geografis dan pengaruh letak geografis (iklim) terhadap warna kulit, moral dan sistem kehidupan manusia.

6 Tentang wahyu, mimpi dan tentang kesanggupan manusia mengetahui hal-hal yang ghaib, baik melalui latihan khusus (riyadlah). Juga mempersoalkan hakekat kenabian, mimpi, pendeta dan dukun (peramal, 'arrafi).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ini meliputi sekitar sembilan puluh halaman (yang dalam terbitan Lajnatul Bayan, lengkap dengan komentar dan catatan kakinya terdiri dari 120 halaman).

Bab kedua

Tentang masyarakat pengembara, suku yang berpindah-pindah dan golongan manusia liar, dan terdiri dari 29 pasal kecil atau cabang.

Sepuluh pasal pertama dari bab ini, berisikan pembahasan tentang bangsa-bangsa pengembara, sejarah pertumbuhannya dan tentang keadaan masyarakat serta asal usul kemajuannya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Adapun sembilan belas pasal-pasal berikutnya memaparkan macam-macam susunan pemerintahan, hukum dan politik yang berlaku di kalangan bangsa-bangsa pengembara (Badawi) dan lain-lain.

Bab ini mencakup empat puluh halaman (yang dalam terbitan Lajnatul Bayan, lengkap dengan komentar dan catatan kakinya terdiri dari 54 halaman).

Bab Ketiga

"Tentang Negara-Negara secara umum, Raja, Khilafah dan Tingkatan-Tingkatan Kesultanan". Meliputi tiga puluh empat pasal kecil, menurut terbitan kami pada Lajnatul Bayan, yang keseluruhannya membicarakan masalah sistem pemerintahan dan persoalan politik.

Bab ini mencakup sekitar dua ratus halaman (yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam terbitan kami pada Lajnatul Bayan, lengkap dengan komentar dan catatan kakinya, terdiri dari 320 halaman).

Bab Keempat

"Tentang Balad, Nagari, Kota dan seluruh yang disebut Tempat Kediaman". Mencakup dua belas cabang yang membicarakan kota, desa dan tempat manusia kumpul yang lainnya.

Di dalamnya juga dibicarakan perbedaan-perbedaan dan kelebihan yang terdapat pada beberapa kota dibandingkan kota-kota lainnya ditinjau dari segala seginya.

Bab ini meliputi sekitar empat puluh halaman (yang dalam terbitan Lajnatul Bayan, lengkap dengan komentar dan catatan kakinya terdiri dari enam puluh tiga halaman).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Kelima dan Keenam

"Tentang Penghidupan dengan segala Seginya: mata pencaharian, produksi, serta hal-hal yang ada kaitannya". Terdiri dari enam puluh satu pasal. Kesemuanya membicarakan berbagai cabang ilmu pengetahuan, seni, kesusasteraan, teori-teori pedagogi dan lain sebagainya.

Bab ini meliputi sekitar dua ratus dua puluh halaman, dengan komentar dan catatan kakinya terdiri dari 500 halaman.³³

Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah sebuah buku yang memperhatikan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta aspek-aspek yang ditimbulkan oleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu di bidang budaya, kuasa negara, pembangunan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Kandungannya adalah demikian bervariasi sehingga dapat dikatakan bahwa buku itu bersifat ensiklopedia. Di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan seperti kesehatan tubuh, sihir dan tenun, matematika dan ilmu tafsir serta ramalan tentang jatuh banggunnya kekuasaan dan pemerintahan.³⁴

³³Ibid., hal. 84

³⁴A. Rahman zainuddin, Loc. Cit., hal. 51

salah satu kaidah pokok yang terdapat dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan yang mendasari kaidah-kaidah dalam bukunya itu, adalah bahwa segala sesuatunya di dalam alam semesta ini selalu bergerak dari keadaan yang sederhana menuju keadaan yang lebih maju. Demikian pula keadaannya dengan perkembangan yang lebih canggih.³⁵

Buku Muqaddimah yang telah ditulisnya merupakan sebuah yang membicarakan kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk masalah kekuasaan dan negara. Kandungan buku itu masih banyak yang perlu dipelajari dan ditelaah, dan sebagian dari pendapatnya mungkin dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia kontemporer dalam kehidupan masyarakatnya.³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, dibicarakan Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah.³⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁵Ibid., hal. 54

³⁶Ibid., hal. 59

³⁷Ibid., hal. 59

BAB III

TEORI ASHABIYAH DAN NEGARA

A. Teori Ashabiyah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian Ashabiyah

satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun terhadap ilmu pengetahuan adalah teori ashabiyah. Istilah ashabiyah oleh Franz Rosental diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris group feeling. Secara harfiah kiranya dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia: rasa satu kelompok. Tetapi meskipun barangkali tidak sepenuhnya tepat, kata tersebut dapat kita terjemahkan menjadi solidaritas kelompok. Menurut Ibnu Khaldun semua orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa sayang saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan alami yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta ikut malu dan tidak rela kalau diantara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga mendapat perlakuan yang kurang adil atau hendak dihancurkan dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu. Itulah yang dinamakan ashabiyah.¹

¹H. Munawir Sjadzali, MA., Islam dan Tata Negara, UI. Prees, Jakarta, 1990, hal. 104

2. Asal Usul Ashabiyah

Pemuliaan ikatan darah adalah suatu yang alami pada watak manusia, dengan sedikit pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan rasa cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, membangkitkan perasaan supaya tidak ada bencana yang datang menimpa mereka. Ini adalah satu dorongan yang alami pada manusia sejak makhluk itu muncul di dunia.²

Jika tali nasab antara mereka yang saling bantu membantu itu adalah sangat dekat, sehingga ia persatuan dan pergaulan (al-ittihad wa al iltiham), maka pertalian itu adalah jelas, terang dan menghen daki adanya suatu rasa kesetiaan tanpa sesuatu desakan dari luar. Akan tetapi jika tali nasab itu agak berjauhan, maka acapkali dilupakan untuk seba giannya. Tetapi betapapun sedikit pengetahuan tentangnya tetap ada dan ini menyebabkan seseorang akan membantu kaum kerabatnya itu untuk tujuan-tujuan tertentu, guna menghindari malu yang dirasakan akan menimpa jiwanya jika seseorang yang berkerabat dengannya diperlakukan tidak wajar.³

²Osman Raliby, IBNU KHALDUN; Tentang Masyarakat Dan Negara, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 156

³Ibid., hal. 156

Perasaan cinta dan kasih tersebut menimbulkan senasib sepenanggungan. Sebab, pergaulan yang rapat antara seorang mawla dan tuannya akan melahirkan jalinan yang akrab bagaikan pertalian nasab.

Dengan demikian, konsep ashabiyahnya terdiri dari pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit terbatas pada satu nasab yang ia sebut nasab khusus, karena mereka merupakan keluarga satu.

Sebabnya ialah karena pergaulan seorang mawla dengan tuannya menimbulkan hubungan yang karib, tak ubahnya seperti orang-orang seketurunan jua ataupun lebih kurang demikian halnya. Dan sesungguhnya dalam artian inilah harus difahami hadits Nabi yang berbunyi: "pelajarilah sebanyak-banyaknya nasabmu sebagaimana diperlukan untuk mempertegak perikatan-perikatanmu dari pertalian darah". Artinya ialah, bahwa nasab-nasab itu berguna hanya sebegitu jauh ia mengandung ikatan-ikatan sebagai akibat dari pertalian darah sehingga timbullah usaha gotong rayong dan cinta mencintai.⁴

⁴Ibid., hal. 157

Perasaan cinta dan kasih tersebut juga menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan dan kerja sama serta saling bantu membantu diantara mereka dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka, menghadapi ancaman musuh dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebab, pergaulan yang rapat antara seorang mawla dan tuannya akan melahirkan jalinan hubungan yang akrab bagaikan hubungan pertalian nasab (seketurunan). Dengan demikian, konsep ashabiyahnya terdiri dari pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit terbatas pada satu nasab yang ia sebut nasab khusus, karena mereka merupakan satu keluarga. Sedangkan pengertian luas adalah nasab-nasab lain yang di sebut nasab umum yang bergabung bersama nasab yang kuat. Artinya nasab umum dan nasab khusus terjadi persekutuan. Hubungan dan pergaulan dekat antara keduanya akan melahirkan cinta dan perasaan senasib sepenanggungan, yang pada gilirannya akan menimbulkan hal-hal positif. Gejala ini disebut "keluarga yang diperluas" (al-'ailat al-mumtaddad, extended family) atas dasar cinta dan perasaan senasib sepenanggungan diantara sesama.⁵

⁵Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA., Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, 276

Ashabiyah yang berdasarkan ikatan keturunan, menurut Ibnu Khaldun lebih lanjut, adalah ashabiyah yang jelas dan nyata. Tetapi kondisi ini tidak sedigilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id lamanya demikian. Bisa saja anggota satu keturunan tidak lagi mengetahui asal usul nasabnya, hanya tinggal dalam riwayat dan menjadi kajian ilmu pengetahuan.⁶

Maka ashabiyah tidak ada gunanya. Bila realitas ini yang terjadi maka kita harus memahami pernyataan: "Ilmu keturunan adalah sesuatu yang tak ada gunanya diketahui dan tak ada pula akibat jika tidak diketahui".⁷

Kondisi demikian bisa terjadi di kota-kota. sudah menjadi watak manusia suka bergaul dan berhubungan dengan sesamanya sekalipun teman bergaul dan berhubungan itu dari keturunan yang tidak sama. Ini berakibat pada terjadinya hubungan yang akrab, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id persekutuan dan perkawinan diantara mereka. Akhirnya mereka juga membentuk kelompok-kelompok berdasarkan hubungan perorangan untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti pembauran antara orang-orang Arab, Persia, Turki dan lain-lain.⁸

⁶Ibid., hal. 276

⁷Ibid., hal. 277

⁸Ibid., hal. 277

Apresiasi Ibnu Khaldun terhadap realitas umat Islam yang ia saksikan pada jamannya, berkaitan dengan kondisi pembauran dan integrasi masyarakat yang multi etnik dalam rangka menciptakan persatuan dari kesatuan bangsa yang utuh. Jika proses tersebut berjalan secara efektif, maka anggota masyarakat tidak lagi mengetahui atau mempermasalahkan asal usul keturunannya. Sebagai generasi baru, ashabiyah mereka tidak lagi berdasarkan pertalian keturunan melainkan bisa karena hubungan perorangan, hubungan kerja dan usaha, profesi, ideologi dan paham. Proses demikian, menurut Ibnu Khaldun berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang darinya memperoleh kepuasan lahir batin.⁹

Suatu ashabiyah yang lebih kuat akan menguasai semua ashabiyah yang lain dan tunduk kepadanya, sehingga terjadi suatu koalisi bagaikan ashabiyah yang besar. Bila tidak, maka terjadilah perpecahan dan pertentangan.¹⁰

⁹ Ibid., hal. 277

¹⁰ Ibid., hal. 278

Sebaliknya jika ashabiyah yang berkuasa lemah dan selanjutnya diantara mereka para pemuka se-ashabiyah tidak ada yang mampu mempertahankan kekuasaan, maka ashabiyah baru muncul akan berebut kekuasaan. pandangan Ibnu Khaldun ini, jatuh bangun nya ashabiyah ini mirip dengan pasang surutnya kekuasaan dan kehidupan partai-partai yang lemah dalam pemerintahan. Tetapi bila ada dua atau lebih partai yang memiliki kekuatan berimbang, maka akan terbentuk pemerintahan koalisi.¹¹

B. N e g a r a

1. permulaan Terjadinya Negara

Sebagaimana ilmuwan-ilmuwan sebelumnya¹² Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Ia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi ia sangat membutuhkan orang lain yang selalu berada bersama-sama dengan dia.

¹¹ Ibid., hal. 279

¹² para ilmuwan sebelum Ibnu Khaldun adalah: Ibnu Abi Rabi, Al Farabi, Al Ghazali, Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, bahwa manusia adalah makhluk "politik atau sosial". Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut "kota atau polis". Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan paling sedikit untuk satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan.¹³

Keharusan adanya organisasi kemasyarakatan, manusia atau peradaban itu dapat diterpkan oleh kenyataan, bahwa Allah SWT. telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mempertahankan diri dengan bantuan makanan. Ia menunjuki manusia itu pada keperluan makan menurut watak dan memberi kodrat yang menyanggupkannya memperoleh makanan itu.¹⁴

¹³H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit., hal. 99

¹⁴Osman Raliby, Op. Cit., hal. 136

Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan seperti halnya tersebut diatas dan ketika peradaban manusia telah menjadi kenyataan, umat pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka, karena permusuhan dan kezaliman adalah pula merupakan watak hewani yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama manusia. Dan inilah tidak mungkin datang dari luar. Maka dengan senirinya orang yang melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang diantara mereka sendiri. Ia harus menguasai mereka dan mempunyai kekuatan serta wibawa melebihi mereka, sehingga tak seorang pun diantara mereka sanggup menyerang lainnya. Dan inilah yang dinamakan kekuasaan.¹⁵

Dari sini nyata, bahwa wibawa kekuasaan itu merupakan watak (tabiat) khusus manusia yang secara mutlak perlu sekali. Para filosof malah berpendapat bahwa watak itu juga dimiliki oleh beberapa jenis binatang seperti lebah dan belalang.¹⁶

¹⁵ Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terjemahan Ahmadi Toha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986, hal. 73

¹⁶ Ibid., hal. 74

Di kalangan lebah dan belalang terdapat hukum, kepemimpinan, serta ketaatan kepada pemimpin yang berasal dari salah satu mereka yang menonjol, baik dari segi tindakan maupun bentuk tubuhnya.

Namun, semuanya itu dimiliki oleh makhluk selain manusia berkat fitrah dan hidayah Tuhan, dan bukan sebagai fikrah (kemampuan berfikir) dan siyasah.¹⁷

"Dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu kejadian masing-masing, kemudian ia berikan petunjuk-Nya).¹⁸

Para filosof malah berpendapat lebih jauh lagi. Mereka berusaha memberi dalil tentang nubuwah, dan bahwa nubuwah itu merupakan salah satu watak khas manusia. Dalam hubungan ini mereka menarik argumen sampai ke ujungnya dan mengatakan bahwa makhluk manusia itu secara mutlak memerlukan otoritas untuk melaksanakan kewibawaan. Kemudian mereka menyatakan, otoritas seperti itu terdapat pada syariat Islam yang diwajibkan Allah, sehingga manusia menyerah diri dan menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Oleh karena itu, adanya hukum di kalangan mereka dan diatas mereka tidak dapat diingkari dan ditolak.¹⁹

¹⁷ Ibid., hal. 74

¹⁸ QS. 20 (Thaha) ayat 50

¹⁹ Muqaddimah, Op. Cit. hal. 74

Apabila ikatan sosial semacam ini sudah merupakan tabiat (watak) dan keharusan bagi manusia, bahkan pada jenis hewan seperti semut, maka sudah dengan sendirinya setiap kelompok masyarakat, betapapun kecil jumlahnya, membutuhkan pemimpin yang mampu melaksanakan serta melakukan pengaturan di lingkungannya. Sebuah kampung tentunya ada kepala-nya, sebuah propinsi tentu ada pemimpin regionalnya sampai kepada soal umat atau negara, tentu ada pemimpin tertinggi yang di dalam Islam dinamakan kholifah atau imam atau amirul mukminin.²⁰

Di dalam buku "Al-Ahkam as-Sulthaniyah", Al-Mawardi menjelaskan sebagai berikut : Imamah adalah jabatan bagi pengganti nabi untuk memelihara kepentingan agama dan mengatur kepentingan dunia.²¹

Negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah ini wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang makruf atau yang baik-baik saja dan tidak ada kewajiban taat kepadanya atau membantunya dalam hal-hal yang maksiat.²²

²⁰ Prof. Dr. H. Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam, PN. Al-Ikhlâs, Surabaya, 1990, hal. 17

²¹ Ibid., hal. 19

²² Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, PN. Mizan, Bandung, 1984, hal. 67

setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Watak agresif dan tidak adil itu terdapat juga dalam diri manusia. Senjata-senjata yang dipergunakan melindungi manusia terhadap watak agresif dari binatang-binatang, tidaklah mampu menghadapi watak agresif manusia seorang terhadap yang lain, oleh karena semua orang memiliki senjata-senjata tersebut. Itulah sebabnya diperlukan sesuatu yang lain untuk menangkai watak agresif manusia terhadap sesamanya. Penangkal tersebut tidak dapat datang dari luar, oleh karena semua binatang yang lain tidaklah setinggi manusia baik dari prestasi maupun inspirasinya. Adapun yang bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah seorang dari masyarakat itu sendiri. Dia harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka dan dengan demikian tidak ada seorang pun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkan bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara.²³

²³ H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit., hal. 100

2. Kepala Negara

seperti telah dikemukakan diatas, menurut Ibnu Khaldun, kehadiran raja sebagai penengah dan pemisah sekaligus hakim itu merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan kata lain, jabatan raja adalah suatu lembaga yang alami bagi kehidupan bernegara. Di bagian lain dari Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengulangi lagi teorinya bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerjasama dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan keperluan lain. kalau mereka sudah masuk dalam organisasi kemasyarakatan, untuk memenuhi kebutuhan mereka terjadilah hubungan, sentuhan dan niaga antar mereka. Di sinilah akan terjadi bentrokan antara mereka. Karena watak agresif dan tidak adil itu juga terdapat pada manusia, maka dapat terjadi bahwa diantara anggota masyarakat itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang mengambil milik orang lain secara tidak sah dan wajar kalau diantara yang merasa dirugikan akan melawan. Oleh karena itu diperlukan seseorang yang dapat mengendalikan anggota masyarakat. Dialah pemimpin atau penguasa.²⁴

²⁴Ibid., hal. 101

penulis juga berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memang tidak dapat hidup sendiri atau per-orangan. Karenanya dibutuhkan bantuan atau kerjasama dengan manusia (makhluk) lainnya. Dari sinilah manusia mengharuskan diri untuk hidup bermasyarakat atau bernegara. Dan dari sini pula manusia dikatakan sebagai makhluk sosial.

Lebih lanjut penulis juga berpendapat bahwa jabatan kepala negara atau imam merupakan jabatan yang wajib atau mesti dilaksanakan oleh setiap lembaga kenegaraan atau pemerintahan. Karena di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang kewajiban untuk mengadakan atau mengangkat seorang kepala negara dan mematuhi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَلِيَوْمِ الْحَرِّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَسْسَىٰ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesuhamannya".

²⁵ QS. An Nisa 59

Maka jabatan imam itu merupakan kemestian. Para sahabat Nabi dan para tabi'in telah ijma' semuanya, bahwa lembaga imamah wajib menurut hukum Islam. pada waktu Rasulullah wafat, para sahabat beliau telah membaiat Abu Bakar ra. dan mempercayakan kepadanya pengawasan-pengawasan persoalan mereka dan demikianlah seterusnya dimasa-masa berikutnya. Dalam jaman apapun rakyat tidak akan di serahkan pada anarki. Kesemuanya itu adalah karena ijma' para sahabat dan tabi'in yang menunjuk pada kemestian adanya jabatan imam.²⁶

Ibnu Hazm al Andalusy, salah seorang faqih yang terkenal, dalam hal ini berkata bahwa semua Ahlussunnah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij, berpendapat wajibnya imamah dan umat berkewajiban mematuhi imam yang adil, menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka. Yang berlainan dengan pendapat ini hanyalah golongan Najdah dan Khawarij. Mereka berpendapat bahwa masyarakat tidaklah harus menegakkan imamah, tetapi yang jadi kewajiban mereka hanyalah melaksanakan kebenaran di tengah mereka. Kelompok ini tidak lagi tersisa seorang pun. Golongan Khawarij ini dikaitkan dengan tokoh bernama Najdah bin Umar al-Hanafi.²⁷

²⁶ Osman Raliby, Loc. Cit., hal. 145

²⁷ Prof. Dr. H. Yusuf Musa, Loc. Cit., hal. 31

secara teoritis, penguasa sebuah negara Islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena kekuasaan mutlak hanya dimiliki Allah, demikian juga parlemen ataupun rakyat yang semata-mata dan hukumnya harus tetap berkuasa. Memakai istilah masa kini konstitusi Islam hanya mempunyai dua organ penting: eksekutif dan yudikatif. Organ ketiga yang memungkinkan yaitu legislatif yang konstitusional tidak di beri batasan, karena semua undang-undang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an oleh Allah. Adalah tugas pemerintah untuk kepentingan-kepentingan sendiri.²⁸

Sementara itu untuk dapat bertindak sebagai raja yang sebenarnya dia harus memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuatan fisik untuk melaksanakan kehendak keputusannya, sehingga kebijaksananya sendiri yang harus dijalankan. Dia juga perlu memiliki tentara yang kuat dan loyal kepadanya, guna menjamin keamanan negara terhadap ancaman dari luar, serta kuasa menarik dana bagi pembiayaan operasional negara.²⁹

²⁸ Mumtaz Ahmad, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung, 1986, hal. 59

²⁹ H. Munawir Sjadzali, MA., Loc. Cit., hal. 101

Tetapi seorang raja, dengan atribut-atribut tersebut mungkin juga memerintah secara tidak adil, lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat, sehingga menyebabkan rakyat sukar menaatinya dengan akibat timbulnya penindasan, teror dan anarki. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintahan raja serta hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Peraturan-peraturan tersebut dapat merupakan hasil dari rekayasa para cendekiawan, pemuka dan cerdik pandai negara itu, tetapi dapat pula bersumberkan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Di antara dua macam peraturan atau hukum itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa macam yang kedua lebih baik, oleh karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia, tetapi juga akhirat nanti. Karena yang dibuat dasar hukum adalah ajaran agama, khususnya Islam maka kepala negara khalifah atau imam.³⁰

³⁰Ibid., hal. 102

a. Syarat-syarat Kepala Negara

Jika telah diakui bahwa lembaga imamah itu adalah wajib menurut ijma' (konsensus umum), maka harus pula ditambahkan, bahwa keperluan lembaga itu adalah satu kewajiban (fardl al-Kifayah) dan mengenai itu terserah pada pemuka agama yang berkompeten. Adalah kewajiban mereka untuk berbuat agar imamah itu berdiri dan setiap orang wajib taat kepada imam sesuai dengan perintah Al-Qur'an: "Ta'atlah pada Allah dan Rasul-Nya dan pada mereka yang dikuasakan diantara kamu".³¹

Sebagian lagi berpendapat bahwa larangan adanya dua imam yang berada di satu tempat atau bila mereka bersahabat karib. Jika tempat itu sangat luas dan sang imam tidak dapat mengontrol daerahnya yang luas itu, maka diperbolehkan mengangkat imam lain untuk memenuhi kepentingan rakyatnya.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³¹ Muqaddimah Ibnu Khaldun, Loc. Cit., hal. 237 atau baca juga tentang Ibnu Khaldun; Tentang Masyarakat dan Negara, Oleh Osman Raliby, hal. 148

³² Ibid., hal. 238 dan baca juga buku politik dan Negara dalam Islam, Oleh prof. Dr. H. Yusuf Musa, hal. 72

Prasyarat untuk mendirikan lembaga Imamah itu ada empat, yaitu: 1. Pengetahuan 2. Keadilan

3. Kesanggupan dan 4. Kebebasan pancaindera dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan. Ada perbedaan pendapat mengenai prasyarat yang kelima, yaitu Keturunan Quraisy.³³

Selanjutnya beliau membicarakan hikmah tiap-tiap syarat yang empat tersebut. Ia menjelaskan, seorang imam diisyaratkan berilmu, karena dia menjadi pelaksana hukum Allah. Dan tidak cukup sekedar berilmu biasa, akan tetapi ia harus bisa sebagai mujtahid. Karena bertaklid adalah suatu kekurangan, sedangkan imamah menuntut sifat dan keadaan yang sempurna.³⁴

Sedangkan syarat adil adalah karena jabatan pimpinan tertinggi merupakan jabatan keamanan dan menurut kami merupakan jabatan politik di tengah umat dan negara. Dia melihat pada setiap jabatan disyaratkan pemangkunya bersifat adil, maka lebih-lebih jabatan yang tertinggi ini.³⁵

³³ Muqaddimah, Ibid., hal. 238

³⁴ Prof. Yusuf Musa, Loc. Cit., hal. 72

³⁵ Ibid., hal. 72

Yang dimaksud dengan syarat kesanggupan adalah bahwa imam bersedia melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang dan bersedia pergi berperang. Ia harus faham berperang dan sanggup mengambil tanggung jawab untuk menggerakkan umat menuju peperangan. Ia harus mengetahui juga tentang ashabiyah (rasa golongan).³⁶

Akhirnya, ia menetapkan syarat selamat dari cacat mental dan jasmani seperti buta, bisu dan pekak. Termasuk dalam cacat semacam ini berpengaruh kepada aktivitas fisik dan berfikir serta menjalankan tugas yang semestinya di pikul. Sekiranya dia itu cacat sebagian saja, misalnya satu anggota badannya, sehingga mengurangi kesempurnaan, maka tetap di pandang kurang memenuhi syarat.³⁷

Keempat syarat tersebut menurut Ibnu Khaldun wajib dipenuhi oleh seorang imam atau kepala negara dan dari ucapan beliau dapat dipahami bahwa tidak ada pertanggungan ulama mengenai keempat pendapat tersebut.³⁸

³⁶ Osman Raliby, Loc. Cit., hal. 149

³⁷ Prof. Yusuf Musa, Op. Cit., hal. 73

³⁸ Ibid., hal. 73

Syarat keturunan Quraisy adalah di dasarkan atas ijma' para sahabat, pada hari Saqifah yang bersejarah itu. Pada hari itu kaum Anshar bermaksud hendak membeli'at Sa'ad bin Ubadah. Mereka waktu itu telah berseru: "Seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian" (minna amirun wa minkum amirun). Akan tetapi kaum Quraisy menentang mereka. Maka kaum Quraisy mengatakan bahwa jika kepemimpinan itu diberikan kepada kaum Anshar, maka ini tidaklah menjadi wasiat Nabi.³⁹

Kenyataan ini menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tentang keturunan Quraisy sebagai prasyarat dari imamah. Lebih jauh mereka menolak sama sekali dijadikannya keturunan Quraisy sebagai prasyarat imamah berdasar pada sabda Nabi: "dengarlah dan patuhlah, meskipun seorang budak Habsyi yang hitam pekat menjadi kepala pemerintahmu". Namun sayang pernyataan ini tidak dapat dijadikan alasan bagi persoalan yang diperbincangkan. Sebab hadits tersebut hanyalah merupakan satu tamsil saja hipotesis yang secara mubalaghah dimaksudkan untuk menekankan pentingnya arti wajib taat itu.⁴⁰

³⁹Muqaddimah Ibnu Khaldun, Loc. Cit., hal. 239

⁴⁰Ibid., hal. 240

Diantara mereka yang menolak dijadikannya ke-
turunan Quraisy sebagai prasyarat imamah adalah
Qadli Abu Bakar al Baqillani. Solidaritas orang-
orang Quraisy telah memudar dan lenyap di masa Abu
Bakar al Baqillani dan para penguasa bukan Arab
telah mengendalikan tampuk khalifah yang ada. Oleh
karena itu, demi dilihatnya keadaan para khalifah
waktu itu, ia pun menghapus prasyarat keturunan
Quraisy di dalam imamah, meskipun sebenarnya dia
menyetujui pendapat kaum Khawarij.⁴¹

Bila diakui bahwa persyaratan Quraisy bertu-
juan untuk menghilangkan perselisihan, karena mere-
ka mempunyai semangat kesukuan dan merupakan suku
yang dominan serta kita tahu bahwa pembuat syari'at
tidaklah memperlakukan hukum-hukum secara khusus
bagi generasi tertentu, maka tahulah kita bahwa pra-
syarat Quraisy ini dapat kita masukkan ke dalamnya.
Kita dapat mengkategorikan sebab-sebab yang sama
antara ke-Quraisy dan kemampuan karena di sini
terdapat apa yang disebut semangat kesukuan atau
ashabiyah.⁴²

⁴¹ Ibid., hal. 240

⁴² Prof. Yusuf Musa, Op. Cit., hal. 76

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat merumuskan bahwa syarat bagi orang yang memegang urusan kaum muslimin hendaklah dia dari golongan suku yang kuat, yang dominan pada suku-suku lain semasanya, sehingga suku-suku rela mengikutinya dan dapat bersatu padu untuk melakukan pembelaan negara dengan baik. Hal semacam ini di dunia pada waktu itu tidaklah ada yang lebih baik dari orang Quraisy (saat jaya-jayanya). Sebab dakwah Islamiyah waktu itu ada di tangan mereka.

Penulis juga berpendapat bahwa persyaratan Quraisy tidak dapat dijadikan syarat mutlak, karena solidaritas atau ashabiyah orang-orang Quraisy telah pudar dan lemah. Bahkan kewibawaan dan kekuatan kaum Quraisy berada jauh dibawa suku-suku yang ada pada waktu itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Hak dan Kewajiban Kepala Negara

1. Kewajiban Kepala Negara

Bila seorang khalifah telah dipilih, maka segala urusan (pemerintahan) wajib di serahkan kepadanya tanpa dapat di halang-halangi, kecuali memberikan nasehat kepadanya, bila dipandang perlu dan membantunya bila ia meminta. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menjalankan dengan sepenuhnya segala kepentingan yang dibebankan kepadanya, mengenai segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Ulama fiqih siasah telah banyak membicarakan secara garis besar kewajiban-kewajiban ini. Misalnya Al Mawardi yang secara terperinci menjelaskan hal ini disertai dengan uraian tentang tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Karena itu kami akan menjadikannya sebagai referensi dan menyajikan tulisannya.⁴³ Antara lain, seperti ia katakan: "Masalah-masalah umum yang menjadi tugas khalifah ada sepuluh macam:

⁴³Ibid., hal. 146

Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama yang telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar.

Kedua, menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan mengenai pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dhalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya.

Ketiga, menjaga kewajiban pemerintah, sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

Keempat, menegakkan hukum agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan.

Kelima, mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim atau non muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.

Keenam, jihad melawan musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dibawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.

Ketujuh, menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah dengan ketentuan syari'at.

Kedelapan, menetapkan jumlah hadian yang di keluarkan dari "baitul mal" dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.

Kesembilan, mencari orang-orang yang jujur dan amanah di dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

Kesepuluh, selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya tidak menyibukkan diri dengan kelezatan atau pun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi, orang yang lurus menjadi penipu.⁴⁴

Allah berfirman dala Al-Qur'an:⁴⁵

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .

"Wahai Dawud, sungguh kami jadikan khalifah kamu di bumi. Karena itu jalankan hukum dengan benar di tengah manusia. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah".

⁴⁴Ibid., hal. 147

⁴⁵QS. Snaad 26

2. Hak-Hak Imam

Hak-hak ini meliputi: mentaatinya dalam hal-hak yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekuarangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan dan oleh agama kemudian dipertegas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul dan riwayat-riwayat yang sah.⁴⁶

Hal ini ditegaskan oleh Al Mawardi, bahwa imam bila telah melaksanakan kewajiban terhadap umat berarti ia telah melaksanakan hak Allah berkenaan dengan hak dan kewajiban tanggung jawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimanan.⁴⁷

⁴⁶ Prof Yusuf Musa, Op. Cit., hal. 149

⁴⁷ Ibid., hal. 149

C. Bentuk Negara dan Pemerintahan

Untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat pada beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "Politika" menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara:

- a. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang.
- b. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang.
- c. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan serta kesejahteraan umum, maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut monarki. Apabila kategori kedua dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian adalah aristokrasi. Dan jika kategori yang ketiga dan tujuan pemerintahannya untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka pemerintahan yang demikian dalam bahasa Yunani disebut politia yang berarti kontitusi.⁴⁸

⁴⁸ DR. J. Suyuthi Pulungan, MA., Loc. Cit. hal. 267

Sebelum penulis mengemukakan tentang bentuk pemerintahan menurut Ibnu Khaldun, berikut ini beberapa bentuk pemerintahan menurut para ahli:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Abi Rabi berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk monarki. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan aristokrasi. Suatu pemerintahan yang berada dibawah pimpinan sekelompok orang yang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan aligarki. Model pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi berada dibawah kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak membenarkan pemerintahan demokrasi yang diperintah oleh rakyat.⁴⁹

Alasan Abi Rabi memilih bentuk pemerintahan monarki, menurutnya jika kekuasaan tertinggi berada di tangan banyak orang justru akan menimbulkan kerusakan dan kerusuhan. Menurutny juga, kebanyakan kota atau negara menghendaki penguasa tunggal atau raja. Ia yakin bahwa bentuk pemerintahan monarki dan harus ditaati rakyat, akan mampu menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, menuntun negara merealisir tujuan-tujuannya yang luhur, sehingga terwujud kemaslahatan umat (rakyat).⁵⁰

⁴⁹Ibid., hal. 268

⁵⁰Ibid.

Tampaknya Abi Rabi begitu terpengaruh dengan suasana yang dialaminya waktu itu dibawah pemerintahan Abasiyah yang monarki itu dan berjaya mencapai kemajuan, sehingga pemerintahan monarki baginya adalah pemerintahan terbaik dalam mewujudkan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan rakyat.

Al Ghozali pun, tampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapatkan dukungan dari pemegang kekuasaan dan inilah yang berlaku saat itu.

Bentuk pemerintahan dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami, bahwa hakekat suatu pemerintahan terletak pada undang-undangnya. Undang-undang itulah yang memberi corak sistem kemasyarakatan dan dasar perwujudannya. Suatu undang-undang bisa terwujud karena hasil rancangan para cendekiawan dan para pembesar syari'at yang disebut siyasah aqliyah (politik yang berbaur sekuler). Tapi suatu undang-undang dapat pula bersumber dari Allah berdasarkan syari'at yang ditetapkan disebut siyasah diniyah (politik yang mencakup dunia akhirat).⁵¹

⁵¹ Ibid., hal. 269 (Untuk lebih jelasnya lihat juga Mohamad Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern; Tantangan dan Jalan Baru, Jilid XXI, PN. Inis, Berbagai Jakarta, 1994, hal. 213).

Berdasarkan pandangan itu, Ibnu Khaldun mengemukakan suatu tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok, yaitu: 1. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (mulk tabi'i), dan 2. Negara dengan ciri kekuasaan politik (siyasah mulk). Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (depotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkualifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak berperadaban. Tipe negara yang kedua dibaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah)
2. Negara hukum sekuler (siyasah aqliyah), dan
3. Negara ala "Republik" Plato (siyasah madaniyah).⁵²

Negara hukum dalam tipe pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Karakteristik siyasah diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali Al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan bernegara.⁵³

⁵² Muhammad Tahir Azhary, NEGARA HUKUM; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 9

⁵³ Ibid., hal. 10

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal diantara siyasah diniyah, siyasah aqliyah dan siyasah madaniyah ialah siyasah diniyah. Siyasah aqliyah hanya mendasarkan hukum akal sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada siyasah madaniyah (Republik a la Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir orang atau golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam siyasah diniyah, kecuali syari'ah (hukum Islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Dari ketiga negara yang termasuk kedalam bentuk mulk siyasi itu, maka secara teoritis Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa nomokrasi Islam atau siyasah diniyah adalah satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen.⁵⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁴Ibid., hal. 10

BAB IV

ASHABIYAH DAN PERANANNYA DALAM NEGARA

A. Dasar-Dasar Ashabiyah

Kembali kepada ahabiyah, kata Ibnu Khaldun bertujuan untuk memuwujudkan al-Mulk karena ashabiyah mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya.¹

Masih menurut Ibnu Khaldun bahwa solidaritas kelompok (ashabiyah) itu terdapat dalam watak manusia. Dasarnya dapat bermacam-macam: ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Pembangkit ashabiyah itu adanya rasa malu pada tiap manusia kalau terjadi perlakuan tidak adil atau penganiayaan atas mereka yang mempunyai hubungan berdasarkan satu atau lebih dari ikatan-ikatan tersebut.²

¹DR. J. Suyuthi Pulungan, MA., FIQH SIYASAH; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 277 dan baca juga buku Mugaddimah Ibnu Khaldun, hal. 166-167

²H. Munawir Sjadzali, MA., Islam dan Tata Negara, UI. Press, Jakarta, 1990, hal. 105

B. Kedudukan Ashabiyah Dalam Negara

Sebagaimana telah diketahui, kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat dan yang anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.

Kedudukan raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kedudukan duniawi, dan juga kepuasan lahir batin. Karena itu, ia menjadi sasaran perebutan dan jarang sekali dilepaskan dengan suka rela, sebaliknya, selalu dibawah paksaan. Perebutan membawa kepada perjuangan dan peperangan dan runtuhnya singgasana. Kesemuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dengan solidaritas sosial (kelompok).

Hal-hal semacam itu biasanya tidak diketahui atau dilupakan oleh rakyat, yang tidak lagi ingat waktu negara atau dinasti itu pertama ditegakkan, hanya mereka itu di besarkan, keturunan demi keturunan dalam suatu tempat tertentu di bawah kekuasaan dinasti itu. Mereka tidak tahu sama sekali bagaimana Allah mendirikan dinasti itu. Apa yang mereka saksikan hanyalah raja-raja mereka, yang kekuatannya telah berdiri teguh dan utuh dan tidak lagi menjadi soal yang dipertentangkan dan tidak lagi merasa perlu mendasarkan pemerintahannya kepada solidaritas sosial. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan itu terjadi pada mulanya dan kesukaran apa yang harus dihadapi oleh para pendiri dinasti (negara) itu sendiri.

Akan tetapi apabila kedudukan raja telah ditegakkan dan diwarisi keturunan demi keturunan, atau dinasti demi dinasti, maka orang akan lupa keadaannya yang asal. Rakyat tunduk kepada mereka yang memerintah sebagaimana tunduk kepada ajaran agama, serta berjuang untuk mereka sebagaimana berjuang untuk agama sendiri. Dalam tingkat ini orang yang memerintah tidak lagi bergantung kepada kekuatan angkatan bersenjata yang besar, sebab kekuasaan telah diterima sebagai kehendak Allah yang tidak bisa diubah atau ditentang.³

Keadaan yang demikian terjadi pada Dinasti Umayyah di Spanyol. Setelah semangat dan solidaritas bangsa Arab menjadi lemah, maka para tuan tanah merampas kerajaan itu dan membagi-baginya diantara mereka. Masing-masing menempatkan diri sebagai tuan yang paling tinggi dalam daerahnya, mengikuti contoh bangsa asing dalam kerajaan Abasiyah itu dan secara tidak sah mempergunakan tanda-tanda dan gelar-gelar kedaulatan dengan bebas tanpa rasa takut kepada siapa saja yang akan menyerang atau mengubahnya, sebab Spanyol (Andalus) bukanlah pusat solidaritas sosial atau pun suku-suku.⁴

³ Muqaddimah Ibnu Khaldun, diterjemahkan oleh Ahmadi Toha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986, hal. 187-188

⁴ Ibid., hal. 189

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa group mind atau solidaritas kelompok (ashabiyah) atau juga kesatuan pendapat kelompok ini mungkin jejaknya akan kembali kepada kekeluargaan, persekutuan-persekutuan. Dengan laasnya daerah persukuan dan bibit keturunan (genesis) negara sebagaimana di temui sekarang ini selain dari hanya menjadi satu kumpulan dari perasaan umum (Common Feeling) gambaran itu menjadi beberapa kelompok-kelompok yang lebih besar. Akhirnya kelompok-kelompok ini pun sampai kepada satu konflik, dan dari sinilah datangnya satu negara sebenarnya yang di timbulkan oleh kewenangan sesuatu anasir yang lebih kuat dari padanya, karena dengan demikian yang mempunyai kekuatan istimewa dari yang mengadakan aksi bersama itu dapat menindas kekuatan-kekuatan lain, sehingga akhirnya menjadi berkuasa di kalangan keluarga itu. Mengatasi kekuasaan yang ada di dalam batas-batas daerah itu.⁵

Seterusnya dia menerangkan dengan tegas bahwa masyarakat yang mempunyai perasaan kekelompokan yang kuat tidak akan dapat di kalahkan oleh makhluk yang manapun juga.

⁵ Haroon Khan Sherwani, Islam Tentang Administrasi Negara, Tintamas, Jakarta, 1964, hal. 164

Masih menurut Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa "misi keagamaan" tidak akan berhasil dalam usahanya jikalau tidak ada wujud dari pada kesatuan pendapat (Group Mind) di kalangan anggota "misionaris" itu sendiri. Andai kata sesuatu misi keagamaan berhasil dalam usahanya tidak boleh tidak itu akan menambah kuatnya negara dari "misionaris" itu sendiri. Tetapi jikalau tidak mempunyai alat yang penting sekali, yaitu wujudnya sesuatu negara, jangan diharapkan akan dapat berdiri sesuatu agama.⁶

Dengan solidaritas ini persiapan berdirinya suatu dinasti dan penjagaannya sudah terencana sejak semula. Di dalam bukunya "Siraj al-Muluk", "At-Thurthusyi mengira bahwa tentara yang mempertahankan dinasti tersebut terdiri dari mereka yang memperoleh gaji bulanan. Dalam pembicaraannya, At-Thurthusyi melupakan awal berdirinya dinasti tersebut. Yang dia bicarakan cuma berkisar pada dinasti-dinasti terakhir setelah persiapan berlangsung lama dan ke-dauletan telah kokoh dimiliki oleh keluarganya. Beliau mengetahui dinasti tersebut ketika sudah berumur tua, ketika dinasti itu sudah mencapai puncak umurnya, serta ketika mulai meminta bantuan kepada orang-orang yang mendapat perlindungan dan hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan di gaji untuk mempertahankan kekuasaannya.⁷

⁶ Ibid., hal. 165

⁷ Muqaddimah, Op. Cit., hal. 190

C. Tahap-Tahap Dalam Negara

Suatu negara berkembang melalui tahap yang berbeda, dan mengalami kondisi-kondisi tersendiri. Dari kondisi-kondisi yang khas untuk tahap tertentu, orang-orang yang menjadi pendukung dinasti atau negara itu memperoleh ciri pembawaan dalam tahap itu, yang tidak mungkin dia peroleh bila ia berada pada tahapan yang lain. Sebab ciri bawaan itu merupakan hasil alami dari situasi khas yang mereka temukan.

Kondisi negara (dinasti) biasanya tidak lebih dari lima tahap, yaitu:

Pertama ialah tahap sukses, penggulingan seluruh oposisi dan penguasaan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara menjadi model bagi rakyatnya. Baik mengenai cara memperoleh kehormatan, mengumpulkan pajak, mempertahankan hak milik, maupun mempersiapkan penjagaan militer. Di dalam menetapkan dan menentukan keputusan, dia tidak sendirian, melainkan mengikutsertakan bawahannya; sebab sikap yang demikian di dekati oleh solidaritas sosial dan itulah solidaritas yang memberikan kepada dinasti atau negara dan tetap terus hidup.

Kedua adalah tahap penguasa itu mulai bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sendirian menetapkan keputusan tanpa mengikutsertakan bawahan, bahkan melemparkan mereka agar tidak turut campur dan ambil bagian dalam urusan pemerintahan.

pada tahap ini, orang yang menjadi pemimpin senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut, yaitu orang-orang yang berada dibawah perlindungannya, serta para penganutnya dalam jumlah yang sangat banyak, untuk membungkam pendapat atau aspirasi. Penguasa tersebut menutup pintu bagi mereka yang ingin turut campur dalam urusannya. Akibatnya, seluruh kekuasaan berada di tangan keluarganya. Dia mencadangkan seluruh keagungan yang telah dia bangun untuk anggota-anggota "rumah" nya. Maka segala perhatiannya di tujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya, seperti halnya penguasa pertama dinasti itu, bahkan lebih dari itu.

Ketiga adalah tahap senang sentosa, ketika buah ke-
daulatan telah dinikmati: keinginan harta, menciptakan hal-hal monumental, serta populeritas. Segala perhatian raja tercurah pada usaha mengumpulkan pajak, mengatur uang belanja, pemasukan dan pengeluaran, dan lain sebagainya. Dia juga mengeluarkan permohonan yang diajukan oleh para pengikutnya, baik berupa uang maupun kedudukan. Dia sendiri yang menjadi pimpinan bagi tentaranya, menggajinya sebaik-baiknya, serta dengan adil mengatur tunjangan bulanan mereka. Pengaruh semua itu tampak pada pakaian, persenjataan dan tanda pangkat mereka yang dipakai pada hari parade. Dengan demikian sang Raja dapat menekan negara bersahabat serta menakut-nakuti negara yang suka perang. Tahap ini adalah tahap terakhir raja bertindak sewenang-wenang.

sebab pada tahap ini seluruhnya, mereka masing-masing bebas dengan pendapatnya. Mereka membangun kekuatan dan meluruskan jalan bagi calon penggantinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Keempat adalah tahap kepuasan hati, tenteram damai

tata raharja. Pada tahap ini sang Raja merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Dia hidup damai dan tenteram dengan seluruh sahabat sepeperintahannya. Dia meneruskan tradisi para pendahulunya. Semua tradisi dan kebiasaan itu diikutinya persis seperti adanya, dan dengan sangat hati-hati. Dia berpendapat, bahwa mereka lebih tahu tentang apa yang baik untuk memelihara keagungan.

Kelima tahap boros dan hidup berlebihan. Pada tahap ini pemegang tampuk pemerintahan menjadi perusak bagi kebaikan yang telah dikumpulkan oleh para pendahulunya. Ia menuju pemuasan hawa nafsu, kesenangan, menghibur diri bersama kaumnya dan mempertontonkan kedermawanannya kepada orang-orang dalam. Dia juga mengambil bawahan yang berwatak jahat untuk dipercayai melakukan tugas-tugas penting. Padahal mereka tidak mampu memikul beban seperti itu, dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Raja berusaha merusak orang-orang besar yang dicintai oleh rakyat dan para pendukung pendahulunya.

Mereka pun akhirnya membenci raja itu, dan berpaling tidak mendukungnya lagi. Dia kehilangan banyak tentara dengan segala pemberian yang dikeluarkan untuk kesenangannya. Dia menutup pintu bagi mereka yang berniat secara jujur untuk bergaul dan mengawasinya. Dia merusak dasar-dasar yang telah diletakkan para pendahulunya dan merobohkan yang telah mereka bangun. Pada tahap ini, negara itu telah berada dalam keadaan tua sekali, dan di hinggapinya penyakit kronis yang tak mungkin dapat dihindarkan, dan tak mungkin ada obatnya, hingga pada saatnya akan hancur.⁸

D. Ashabiyah, Kejayaan dan Kehancuran Negara

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kedaulatan harus didirikan diatas dua fondasi, yaitu: kehancuran yang datang melalui kekuatan dan solidaritas sosial dan serta melalui uang dan pajak.⁹

Akan tetapi disini penulis hanya akan menjelaskan tentang kehancuran negara melalui kekuatan ashabiyah atau solidaritas kelompok (sosial) dan peranannya dalam menegakkan kejayaan dan kehancuran sebuah negara.

⁸Ibid., hal. 214-216

⁹Ibid., hal. 371

Ketahuiilah, bahwa negara hanya dapat didirikan dan ditegakkan dengan batuan soslidaritas sosial, dan bahwa di sana harus terdapat sebuah soslidaritas sosial yang terbe-
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 sar dan terpusat serta membawahi solidaritas sosisl yang lebih kecil. solidaritas sosial keluarga dan suku yang di khususkan untuk raja.

Bila kemewahan alami dari kedaulatan muncul di dalam negara dan bila para anggota solidaritas sosial negara terhina, maka yang pertama kali terhina adalah para anggota keluarga raja dan rekan dekatnya yang memberi andil di dalam nama raja. Mereka lebih banyak terhina dari siapa pun juga. Pula, kemewahan lebih banyak mereka terima dari pada siapa pun juga, sebab mereka punya peranan di dalam kedaulatan, kemuliaan dan superioritas. Dengan demikian, ada dua sebab kehancuran yang mengelilinginya, kemewahan dan paksaan. Kemudian pada akhirnya paksaan itu berubah menjadi pembunuhan, karena dalam hati mereka timbul rasa
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 muak melihat raja sudah benar-benar kuat dalam berkuasa.

Lalu, kecemburuannya atas mereka berubah menjadi rasa khawatir akan kekuasaannya. Karena itu, dia pun mengadakan pembunuhan dan pengucilan atas mereka, serta mencabut kekayaan dan kemewahan yang sudah sering mereka nikamati. Mereka mati dan semakin sedikit. Solidaritas sosial yang telah dimiliki raja melalui mereka hancur, padahal ia merupakan solidaritas yang terbesar yang menjadi pusat menyatunya dan dituruti oleh soslidaritas sosial yang lain.

Ia bubar dan cengkeramannya melemah. Tempatnya di gantikan oleh anggota inti mawla dan pengikutnya yang menikmati hadiah dan derma saja. Solidaritas sosial yang baru datang dari mereka. Namun, solidaritas yang baru itu tidak sama kuat cengkeramannya dengan yang pertama, karena lenyapnya hubungan darah langsung yang telah Allah ciptakan di dalamnya.

Raja pun mengisolasi diri dari keluarga dan penduduknya, mereka mempunyai kasih sayang alami kepadanya. Hal ini dirasakan oleh orang-orang dari solidaritas yang lain. Sangat alami, mereka menjadi merani vis a vis menghadapi raja dan kalangan keluarga. Maka raja pun menghancurkan mereka, dan diteruskan dengan pembunuhan satu demi satu. Dalam masalah ini, orang-orang pemerintahan selanjutnya meniru tradisi raja yang lampau. Bersama itu, mereka mengalami efek merusak dari kemewahan dan pembunuhan. Hingga mereka tak lagi memiliki corak solidaritas sosial. Mereka telah melupakan kasih sayang dan kekuatan yang lenyap bersamanya. Mereka menjadi orang-orang sewaan bagi proteksi militer. Karena itu mereka semakin sedikit jumlahnya.

Konsekuensinya, milisi yang diletakkan di daerah-daerah yang jauh dan di perbatasan jumlahnya semakin kecil. Rakyat pun berani menggerogoti dengan propaganda di daerah itu. Para pemberontak - anggota keluarga yang berkuasa dan lain-lainnya berangkat menuju daerah tersebut.

Mereka mengharap bahwa dalam keadaan ini, mereka bisa mencapai tujuan dengan mendapat pengikut di antara orang-orang yang tinggal di daerah jauh itu, serta mereka merasa aman dari penangkapan yang dilakukan oleh milisi pemerintah. Hal ini terus berlangsung secara bertahap, sedangkan kekuasaan negara semakin merosot, hingga pemberontakan itu berani tinggal di daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan itu. Mungkin kala itu negara terpecah menjadi dua atau tiga, sesuai dengan kekuatan semula, seperti telah di terangkan diatas. Orang-orang di luar solidaritas sosial tampil mengurus negara, meskipun mereka tunduk kepada orang-orang yang termasuk dalam solidaritas sosial, dan menerima superioritas mereka yang sudah diakui.

Hal ini sudah pernah terjadi pada daulah-daulah Arab Muslim. Pada mulanya ia mencapai kekuasaan sejauh Andalusia, India, dan Cina. Bani Umayyah memiliki kuasa penuh mengontrol semua bangsa Arab melalui solidaritas sosial Bani Abdi Manaf. Hingga sangat mungkin bagi Sulayman bin Abdul Malik di Damskus menyuruh membunuh Abdul Aziz bin Musa bin Nushair di Qordoba. Dia sudah dibunuh, dan perintah Sulayman tidak ditolak. Lalu kemewahan dialami oleh Bani Umayyah dan solidaritas sosial mereka lenyap. Bani Umayyah hancus dan Bani Abbas pun muncul. Mereka mengekang Bani Hasyim dan membunuh serta mengasingkan keturunan Abu Tholib. Konsekuensinya, solidaritas sosial Abdi Manaf lenyap dan hancur.

Orang-orang Arab tumbuh berani vis a vis menghadapi Bani Bani Abbas. Penduduk di daerah kekuasaan yang jauh, seperti Bani Aghlab di Ifrigiyah, orang-orang Andalus dan lainnya, berkuasa atas mereka dan negara pun pecah. Kemudian, Bani Idris keluar di Maghribi. Bangsa Barbar mendukungnya, dengan maksud tunduk oada solidaritas sosial mereka, dan supaya aman dari penangkapan yang dilakukan oleh tentara dan para milisi negara.

Bila para propagandis keluar terakhir, maka mereka pun berkuasa penuh atas daerah perbatasan dan daerah jauh. Di sana, mereka dapat membikin propaganda demi mencapai tujuan mereka dan memperoleh kedaulatan. Akibatnya, negara pecah. Seperti kemerosotan dialami terus menerus, proses ini sering kali berlangsung terus hingga pusat dicapai. Setelah itu, keluarga dekat menjadi lemah karena kemewahan telah tiada. Ia lenyap dan hancur. Dan negara yang pecah itu seluruhnya melemah.

Mungkin terjadi, setelah itu negara tersebut masih tetap hidup lama. Ia tidak lagi membutuhkan solidaritas sosial (ashabiyah), karena ia telah menanamkan watak biasa patuh dan tunduk di dalam jiwa rakyatnya sepanjang tahun. Mereka tak mempunyai pikiran apa-apa selain menyerah diri pada raja. Dengan itu, ia tidak membutuhkan kekuatan solidaritas sosial. Untuk tujuan menegakkan kekuasaannya, cukuplah raja itu menggaji para milisi, serta menyewa para tentara.

Rasa berserah diri yang timbul secara umum di dalam jiwa, membantu dalam persoalan ini. Hampir tak pernah terjadi se seorang berfikir tidak tunduk atau melepaskan diri, kecuali bahwa massa besar akan memungkiri dan menentangnya. Dia pun tidak akan mampu mencobanya, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin, dalam situasi ini negara lebih aman, sejauh para pemberontak dan musuh diperhatikan, sebab sikap tunduk telah tumbuh begitu kokoh. Masing-masing orang hampir tidak mengizinkan dirinya bersikap menentang sedikitpun dan tak pernah timbul dalam pikirannya untuk menghindari dari sikap taat. Karenanya, negara lebih aman dari gangguan dan kerusakan yang timbul dari golongan dan suku. Negara dapat terus berada dalam situasi ini, tapi substansinya berkurang, bagaikan panas alamiah di dalam tubuh yang kurang makanan. Hingga, ajal negara sampai pada waktunya yang ditentukan.¹⁰

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَجَدَ لَهُ كِتَابًا
"Bagi setiap masa ada kitab (yang tertentu)".¹¹

¹⁰ Ibid., hal. 371-374

¹¹ QS. 13 (ar-Ra'd) ayat 39

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Masa Ibnu Khaldun dikatakan dalam sejarah Islam sebagai masa perpecahan dan kemunduran, baik di bidang intelektual, ekonomi maupun sosial. Masa perpecahan dan kemunduran ini di mulai abad VIII sampai XIII M.

pada masa ini pula, muncul tiga kerajaan besar yaitu Bani Hafs, Bani Abdilwad dan Bani Marrin. pada abad 13 M. yaitu abad sebelum ia dilahirkan di dominasi pemikir baik teologi maupun filsafat. pada abad 14 M. yaitu abad Ibnu Khaldun menjalani sebagian besar kehidupannya, di Parat Laut terdapat kecenderungan untuk lebih menegaskan kemandirian dari gereja.

Ibnu Khaldun adalah pemikir Islam, yang lahir dan tumbuh dari keluarga Islam. Ia dididik dalam berbagai macam ilmu baik ilmu Hadits, Tfsir dan ilmu-ilmu yang lain.

2. Menurut Ibnu Khaldun semua orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan alami yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta ikut malu.

Dan tidak rela kalau diantara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu. Itulah yang dinamakan dan maksud ashabiyah menurut Ibnu Khaldun.

3. Ibnu Khaldun menguraikan teori ashabiyah atau solidaritas kelompok dengan panjang lebar termasuk macam dan kadar serta pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia. Dasarnya adalah ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi dan hubungan pelindung dengan yang di lindungi.
- b. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti atau negara yang besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda satu sama lainnya dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut di dukung oleh ashabiyah suku atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri bila mempunyai solidaritas yang kuat.

c. Seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari luar maupun ancaman dari dalam, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai.

Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap otoritas kekuasaannya. Oleh karenanya, dari berbagai ashabiyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu, kepala negara atau raja harus berasal dari kelompok solidaritas yang paling dominan.

d. Banyak dinasti atau negara besar yang bangun dari atau karena agama, oleh karenanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau raja itu berkat adanya superioritas atau keunggulan. Keunggulan tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat dan hanya dengan pertolongan Tuhan dalam menegakkan agama, maka manusia sepakat untuk tidak mendesakkan kemauan atau ambisinya masing-masing dan sebaliknya bersatu hati untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang lebih mulia.

Khusus bagi bangsa Arab, menurut Ibnu Khaldun, mereka hanya akan berhasil mendirikan negara atau dinasti kalau dibantu oleh agama, hal itu disebabkan oleh karena bangsa Arab merupakan suatu bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. Aspirasi pribadi masing-masing jarang searah. Tetapi dengan adanya agama (yang mereka terima), baik yang dibantu oleh seorang nabi atau wali, maka (berkat pengaruh agama), mereka dapat mengendalikan diri masing-masing.

B. Saran-saran

1. Konsep ashabiyah atau solidaritas kelompok menurut Ibnu Khaldun memang mempunyai peranan yang penting dalam menegakkan kejayaan dan keruntuhan negara. Dimana untuk mendirikan suatu negara haruslah didukung oleh solidaritas kelompok yang kuat, maka negara itu akan berdiri tegak dan kokoh.
2. Masih menurut Ibnu Khaldun, teori ashabiyah mempunyai peranan yang sangat besar di dalam menegakkan kejayaan dan keruntuhan negara, karenanya sangat perlu diteliti dan dikembangkan lagi agar bisa dijadikan acuan didalam mencari dan menemukan bukti-bukti keilmuan yang lebih valid.

3. Ibnu Khaldun sebagai salah satu pakar politik Islam bukanlah satu-satunya orang yang mutlak berhasil dalam menjalankan karier, karena banyak para ahli politik baik sebelum maupun sesudahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

P E N U T U P

Dengan ucapan Al Hamdulillah karya ilmiah ini telah selesai. Hal ini tidak lepas dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada penulis, dengan didorong semangat yang tinggi untuk mewujudkan karya ilmiah ini, demi meningkatkan kualitas penulis dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi para pembacanya. Namun demikian tetap penulis sadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa.

Akan tetapi penulis masih berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan karya ini. Hal ini pun masih banyak dirasakan kekurangan yang terjadi. Untuk itu saran atau kritikan yang sifatnya membangun penulis terima, demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, hingga terselesainya karya ini, semoga amal yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. yang Maha Adil dan Bijaksana.

Dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulwahid Wafi Ali, Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya, Grafiti prees, Jakarta, 1985
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Zainuddin A. Rahman, Kekuasaan Dan Negara; pemikiran politik Ibnu Khaldun, PT. Gramedia, Jakarta, 1992
- Toha Ahmadi, Muqaddimah Ibnu Khaldun, PN. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986
- Al Maududi Abul A'la, Khilafah dan Kerajaan, PT. Mizan, Bandung, 1984
- Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, PN. Konisius, Yogyakarta, 1990
- Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedi Islam 2, CV. Anda Utama, Jakarta, 1993
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai pustaka, Cet. 2, Jakarta, 1989
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Munawir Imam, Mengenai pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam Dari Masa ke Masa, Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Khan Sherwani Haroon, Islam Tentang Administrasi Negara, Tintamas, Jakarta, 1964
- Wardi Ali dan Baali Fuad, Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989

• Sjadzali Munawir, H., MA., Islam Dan Tata Negara, PT. UI.
Prees, Jakarta, 1990

Departemen Agama Republik Indonesia, Leksikon Islam 1,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Prees Pustaka Azet, Jakarta, 1988

Abdullah Enan Mohammad, Ibnu Khaldun; Life and Work, Kitab
Bhavan, New Delhi, 1979

Ahmad Mumtaz, Masalah-masalah Teori politik Islam, Mizan,
Bandung, 1986

Arkoun Mohammad, Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai
Tantangan Dan Jalan Baru, Jilid XXI, PN. I n i s ,
Jakarta, 1994

Tahir Azhary Muhammad, Negara Hukum; Suatu Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya Dari Hukum Islam, Implementasi-
nya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Bulan Bintang, Jakarta, 1992

• Raliby Osman, Ibnu Khaldun; Tentang Masyarakat dan Negara,
Bulan Bintang, Jakarta, 1978

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Darminta Purwa, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1976

Suryabrata Sumardi, Metodologi Penelitian, Cet. 8, PN.
Rajawali Prees, Jakarta, 1994

Susanto Noto Nugroho, Masalah penelitian Sejarah Kontempo-
rer, Inti Idayu Prees, Jakarta, 1984

Lauter Robert, H., Perspektif; Tentang Perubahan Sosial,
PN. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

1. Pulungan Suyuthi, J., DR., MA., Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Surahmad Winarno, Dasar dan Teknik Research, PN. Tarsito, Bandung, 1972

Abidin Zainal Ahmad, H., Ilmu politik Islam II, Konsepsi politik dan Idiologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977

2. Musa Yusuf, H., Prof., DR., politik dan Negara Dalam Islam, PN. AL Ikhlas, Surabaya, 1990

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id